

**SISTEM BAGI HASIL PERKEBUNAN MERICA
DI DESA TIMAMPU DALAM PERSPEKTIF
HUKUM EKONOMI SYARIAH**

Skripsi

*Diajukan Sebagai Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
pada program studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo*



IAIN PALOPO

Diajukan Oleh

DESI RATNASARI

1903030038

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2023**

**SISTEM BAGI HASIL PERKEBUNAN MERICA
DI DESA TIMAMPU DALAM PERSPEKTIF
HUKUM EKONOMI SYARIAH**

Skripsi

*Diajukan Sebagai Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
pada program studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo*



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2023**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Desi Ratna Sari

NIM : 19 0303 0038

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa:

1. Skripsi ini benar-benar hasil karya saya, bukan plagiasi, atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain, yang saya akui sebagai hasil tulisan dan pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian skripsi adalah karya saya sendiri, selain kutipan yang ditujukan sumbernya, segala kekeliruan yang ada di dalamnya adalah tanggung jawab saya sendiri.

Bilamana di kemudian hari ternyata pernyataan saya ini tidak benar, maka saya siap menerima sanksi atas perbuatan tersebut. Demikian pernyataan ini dibuat sebagaimana mestinya.

Palopo, 25 Agustus 2023

Yang membuat pernyataan,



Desi Ratna Sari


19 0303 0038

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul “Sistem Bagi Hasil Perkebunan Merica di Desa Timampu Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”, yang ditulis oleh Desi Ratna Sari, Nomor Induk Mahasiswa 1903030038, mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang dimunaqasyahkan pada hari Selasa 22 Agustus 2023 Masehi, bertepatan dengan 5 Safar 1445 H, telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Hukum (S.H).

Palopo, 25 Agustus 2023

TIM PENGUJI

- | | | |
|-----------------------------------|-------------------|---|
| 1. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag. | Ketua Sidang | () |
| 2. Dr. H. Haris Kulle, Lc., M.Ag. | Sekretaris Sidang | () |
| 3. Dr. Abdain, S.Ag., M.HI. | Penguji I | () |
| 4. Hardianto, S.H., M.H. | Penguji II | () |
| 5. Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag. | Pembimbing I | () |
| 6. Nurul Adliyah, S.H., M.H. | Pembimbing II | () |

Mengetahui:

a.n Rektor IAIN Palopo
Dekan Fakultas Syariah


Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag.
NIP. 19740630 200501 1 004

Ketua Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah


Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H.
NIP. 19920416 201801 2 003

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا
و مولانا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur kehadiran Allah swt yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya berupa ilmu pengetahuan, Kesehatan, dan petunjuk dalam berjuang menempuh ilmu. Berkat kemuliaa-Nya, penulis akhirnya mampu menyelesaikan penelitian yang berjudul “Sistem Bagi Hasil Perkebunan Merica di Desa Timampu Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”. Shalawat serta salam semoga selalu tercurah kepada baginda Rasulullah Nabi Muhammad saw, keluarga, para sahabat dan para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman.

Penelitian ini di tulis sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi pada program Strata satu (S1) jurusan Hukum Ekonomi Syariah guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H). Penelitian ini tidak akan selesai tepat waktu apabila tanpa bantuan dari berbagai pihak yang telah memberikan kontribusi dan perannya baik secara langsung maupun tidak langsung.

Penulis mengucapkan terima kasih khususnya kepada kedua orang tua ayahanda Taufiq. S dan ibu Cora yang telah mengasuh, membesarkan serta mendidik penulis dari kecil sampai sekarang dengan penuh kasi sayang dan pengorbanan semoga Allah swt menganggat derajat keduanya. Kepada seluruh saudara-saudari dan keluarga yang telah mendukung perjalanan Pendidikan penulis baik berupa moril dan materi, semoga Allah swt membalas kebaikan semuanya dan saya mengucapkan terima kasih juga kepada:

1. Rektor IAIN Palopo Dr. Abbas Langaji, M.Ag. Wakil Rektor I Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan, Dr. Munir Yusuf, M. Pd. Wakil Rektor II Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Dr. Masruddin, S.S., M. Hum. Dan Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI. yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu pada Institut Agama Islam Negeri Palopo di Fakultas Syariah.
2. Dekan Fakultas Syariah IAIN Palopo Dr. Muhammad Tahmid Nur, S.Ag., M.Ag. Wakil Dekan I Fakultas Syariah Bidang Akademik, Dr. Haris Kulle, Lc, M.Ag. Wakil Dekan II Fakultas Syariah Bidang Administrasi Umum, Ilham, S.Ag., MA. Dan Wakil Dekan III Fakultas Syariah Bidang Perencanaan dan Keuangan, Muh. Darwis, S.Ag., M. Ag, yang selalu memberikan jalan terbaik dalam penyusunan Skripsi ini.
3. Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah di IAIN Palopo Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H, dan Sekertaris Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Hardianto, S.H., M.H. Beserta staf yang telah membantu dan mengarahkan dalam rangka penyelesaian Skripsi.
4. Pembimbing I dan pembimbing II Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag. dan Nurul Adliyah, S.H., M.H. yang telah memberikan bimbingan, masukan dan mengarahkan dalam rangka penyelesaian Skripsi.
5. Penguji I dan penguji II Dr. Abdain, S.Ag., M.HI. dan Hardianto, SH., MH. Yang telah banyak memberikan arahan untuk menyelesaikan Skripsi ini.

6. Dosen Penasehat Akademik Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H. yang memberikan nasehat akademik kepada penulis selama berkuliah di jurusan Hukum Ekonomi Syariah.
7. Kepada Kepala kantor DPMPTSP Luwu Timur, Kepala Desa Timampu yang telah memberikan izin dan informasi kepada peneliti untuk melakukan penelitian di Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur Desa Timampu.
8. Kepada masyarakat Desa Timampu khususnya (Pemilik dan Pengelola kebun merica) yang telah memberikan bantuan beserta dengan informasi kepada penulis untuk menyelesaikan Skripsi ini.
9. Terimakasih kepada saudara-saudari penulis, yang telah memberikan motivasi semangat serta dukungan penuh kepada penulis dalam menyelesaikan Skripsi.
10. Terimakasih kepada sahabat penulis, Kartini, Nurmala, Ling-ling, Ulfa Nurmayanti, Riska A. baso dan Friono Yahya yang telah membantu serta memberikan saran dan masukan kepada penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini.

Mudah-mudahan bernilai ibadah di mata Allah SWT. Penulis berdoa semoga Allah SWT dapat memberikan pahala yang berlipat ganda, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca. Aamiin ya robbal alamin.

Palopo, januari 2023

Penulis,

Desi Ratnasari

Nim: 1903030038

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

A. Transliterasi Arab-Latin

Daftar huruf viiiahasa Arab dan transliterasi ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

A. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Sa'	Ṣ	Es dengan titik diatas
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	Ḥ	Ha dengan titik dibawah
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ḍ	Zet dengan titik di atas
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Sad	Ṣ	Es dengan titik dibawah
ض	Dad	Ḍ	De dengan titik dibawah
ط	Ta	Ṭ	Te dengan titik dibawah

ظ	Za	Ẓ	Zet dengan titik dibawah
ع	‘Ain	‘	Koma terbalik diatas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Fa
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha’	H	Ha
ء	Hamzah	,	Apostrof
ي	Ya’	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak ditengah atau diakhir maka ditulis dengan tanda.

B. Vokal

Vokal ixahasa Arab, seperti ixahas ixahasa Indonesia, terdiri atas ixahas tunggal atau ixahas monoftong dan ixahas rangkap atau ixahas diftong. Vokal tunggal ixahasa Arab yang lamangnya berupa tanda dan harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda Vokal	Nama	Latin	Keterangan
أَ	<i>Fathah</i>	A	<i>Ā</i>
إِ	<i>Kasrah</i>	I	<i>ī</i>
أُ	<i>Dammah</i>	U	<i>Ū</i>

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَيَّ	<i>Fathah dan yā'</i>	Ai	a dan i
أَوْ	<i>Fathan dan wau</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوَّلَ : *hauḷa*

C. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أَ... آ... أَيَّ	<i>fathah dan alif atau yā'</i>	<i>ā</i>	a dan garis di atas
إِ	<i>kasrah dan yā</i>	<i>ī</i>	i dan garis di atas
أُ	<i>ḍammah dan wau</i>	<i>ū</i>	u dan garis di atas

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *rāmā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtū*

D. Tā' Marbūtah

Translasi untuk tā' marbūtah ada dua, yaitu tā' marbūtah yang hidup atau mendapat harakat fathah kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan tā' marbūtah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan tā' marbūtah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kata itu terpisah, maka tā' marbūtah itu ditransliterasinya dengan ha [h].

Contoh :

رَوْضَةَ الْأَطْفَالِ : *raudah al atfāal*
الْمَدِينَةَ الْمُنَوَّرَةَ : *al- madīnah al-munawwarah*
طَلْحَةَ : *ṭalḥah*

E. Syaddah atau Tasydīd

Syaddah atau *tasydid* yang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan sebuah tanda (ّ), tanda *syaddah* atau *tasydid* dalam transliterasinya dilambangkan dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbānā*

الْبِرُّ	: <i>al-birru</i>
الْحَجُّ	: <i>al-ḥajju</i>
نُعْمٌ	: <i>nu ‘ima</i>

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sisten tulisan Arab dilambangkan dengan huruf “ال”, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* dan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah*.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* huruf [ل] ditransliterasikan sesuai dengan bunyi huruf setelahnya, yaitu diganti dengan huruf yang mengikuti kata sandang itu.

Contoh:

الرَّجُلُ	: <i>ar-rajulu</i>
السَّيِّدَةُ	: <i>as- sayyidatu</i>

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah* huruf [ل] di transliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf [ل] tetap berbunyi [l].

Contoh:

الْقَلَمُ	: <i>al-qalamu</i>
الْبَدِيعُ	: <i>al-badi‘u</i>
الْجَلَالُ	: <i>al-jalālu</i>

G. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan arab berupa alif.

Contoh:

تَأْخُذُونَ	: ta 'khuḏūna
النَّوْءُ	: an- nau'
شَيْءٌ	: syai 'un
أَمْرٌ	: umirtu

H. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasikan adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari kata *al-Qur'ān*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasikan secara utuh.

Contoh:

Syarh al-Arba 'īn al-Nawāwī

Risālah fi Ri 'āyah al-Maslahah

I. Daftar Singkat

Beberapa singkatan yang dibakukan di bawah ini:

Swt : subhanahu wa ta'ala

Saw : sallallahu 'alaihi wa sallam

Q.S : Qur'an Surah


DSN-MUI : Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia



DAFTAR ISI


HALAMA SAMPUL.....	i
HALAMA JUDUL.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
PRAKATA.....	v
PEDOMAN TRANSLITERAS ARAB.....	viii
DAFTA ISI.....	xv
DAFTAR AYAT.....	xvii
DAFTA HADIS.....	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xix
ABSTAK.....	xx
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	3
C. Tujuan Penelitian.....	3
D. Manfaat Penelitian.....	4
BAB II KAJIAN TEORI.....	5
A. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relavan.....	5
B. Landasan Teori.....	10
C. Kerangka Pikir.....	31
BAB III METODE PENELITIAN.....	35
A. Jenis dan Pendekatan Penelitan.....	35
B. Lokasi Penelitian.....	35
C. Definisi Istilah.....	35
D. Sumber Data.....	37
E. Teknik Pengumpulan Data.....	37
F. Teknik Analisis Data.....	58

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	40
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	40
B. Sistem Pembagian Hasil Perkebunan Merica di Desa Timampu.....	46
C. Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Bagi Hasil Perkebunan Merica di Desa Timampu.....	54
BAB V PENUTUP.....	59
A. Kesimpulan.....	59
B. Saran.....	60
DAFTAR PUSTAKA.....	61
LAMPIRAN.....	63



DAFTAR AYAT

Kutipan ayat Q.S. Al-Imran/3:76.....	27
Kutipan ayat Q.S. Al-Maidah/5:1.....	28
Kutipan ayat Q.S. An-Nisa/58.....	48
Kutipan ayat Q.S. An-Nisa/29.....	52
Kutipan ayat Q.S. Al-Baqarah/2:188.....	57
Kutipan ayat Q.S. Al-Muddasir/74:358.....	56



DAFTAR HADIS

Hadis Riwayat. Ibnu Majah, Bagi Hasil.....	17
Dalil I'lamul Muwaqi'in.....	48



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1. Kerangka Pikir.....	32
Tabel 4.1 Jumlah Penduduk Desa Timampu.....	41
Tabel 4.2 Jumlah Penduduk Menurut Agama.....	42
Tabel 4.3 Jumlah Penduduk Menurut Pendidikan.....	42
Tabel 4.4 Jumlah Penduduk Menurut Pekerjaan.....	43
Gambar 1.1 Wawancara dengan Kepala Desa Timampu.....	63
Gambar 1.2 Wawancara dengan Petani Penggarap Kebun Merica.....	63
Gambar 1.3 Wawancara dengan Petani Penggarap Kebun Merica.....	64
Gambar 1.4 Wawancara dengan Petani Pemilik Kebun Merica.....	64
Gambar 1.5 Kondisi Kebun Merica di Desa Timampu.....	65

ABSTRAK

Desi ratnasari, 2023. *“Sistem Bagi Hasil Perkebunan Merica di Desa Timampu Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”*. Skripsi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo. Dibimbing oleh Muh. Darwis dan Nurul Adliyah.

Sistem bagi hasil merupakan metode atau cara pembagian dari hasil kerjasama dalam suatu usaha yang dilakukan, yaitu kerjasama dalam sistem bagi hasil perkebunan merica di Desa Timampu, antara pemilik lahan dan penggarap. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sistem bagi hasil perkebunan merica, dan untuk mengetahui perspektif hukum ekonomi syariah terhadap sistem bagi hasil perkebunan merica. Penelitian ini merupakan penelitian hukum *empiris*, pendekatan data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi, dan menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: ada dua cara sistem pembagian hasil yang di terapkan oleh masyarakat Desa Timampu, yang pertama: sistem bagi hasil yang dilakukan dengan pembagian dua untuk pemilik lahan dan satu untuk penggarap dengan catatan semua biaya pengelolaan di tanggung oleh pemilik lahan, kemudian sistem bagi hasil yang kedua yaitu berdasarkan kekeluargaan, dengan sistem bagi hasil dibagi dua dan biaya pengelolaan di tanggung bersama. Namun kedua sistem pembagian hasil ini hanya dilakukan berdasarkan kepercayaan, sehingga tidak ada kekuatan hukum yang mengikatnya. Perspektif hukum ekonomi syariah terhadap sistem bagi hasil perkebunan merica dari segi akad dibolehkan dalam syariah (sah) walaupun pembagian hasilnya masih dilakukan secara lisan, hal tersebut sudah menjadi tradisi bagi masyarakat. Akan tetapi jika dilihat dari kenyataan yang ada dilapangan pembagian hasil perkebunan tidak sesuai dengan kesepakatan awal, maka sistem bagi hasil perkebunan merica tersebut tidak sesuai dengan hukum ekonomi syariah, karena pembagian hasil tersebut mengandung unsur gharar, yang menyebabkan penggarap kebun dirugikan. Sistem bagi hasil inilah yang tidak sesuai dengan hukum ekonomi syariah karena melanggar kesepakatan awal.

Kata Kunci: Bagi Hasil, Hukum Ekonomi Syariah, Timampu.

ABSTRACT

Desi ratnasari, 2023. *"The Profit-Sharing System for Pepper Plantations in Timampu Village from the Perspective of Sharia Economic Law". Thesis for the Sharia Economic Law Study Program, Faculty of Sharia, Palopo State Islamic Institute. Supervised by Muh. Darwis and Nurul Adliyah.*

The profit-sharing system is a method or way of sharing the results of cooperation in a business that is carried out, namely cooperation in the sharing system for pepper plantations in Timampu Village, between landowners and cultivators. This study aims to determine the profit-sharing system of pepper plantations, and to determine the perspective of sharia economic law on the profit-sharing system of pepper plantations. This research is an empirical legal research, the data approach is obtained from observations, interviews and documentation, and uses descriptive qualitative analysis techniques. The results of this study indicate that: there are two ways of the profit-sharing system implemented by the Timampu Village community, the first: a profit-sharing system which is carried out by dividing two for the land owner and one for cultivators with a record that all management costs are borne by the land owner, then the second profit-sharing system is based on kinship, with the profit-sharing system being divided in half and management costs shared. However, these two profit-sharing systems are only carried out based on trust, so there is no binding legal force. The perspective of sharia economic law on the profit-sharing system for pepper plantations in terms of contracts is permissible in sharia (legal) even though the distribution of results is still carried out orally, this has become a tradition for the community. However, if seen from the reality in the field, the distribution of plantation yields is not in accordance with the initial agreement, then the pepper plantation profit sharing system is not in accordance with sharia economic law, because the distribution of profits contains elements of gharar, which causes the plantation cultivators to suffer losses. This profit-sharing system is not in accordance with Islamic economic law because it violates the initial agreement.

Keywords: Profit Sharing, Sharia Economic Law, Timampu.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia merupakan makhluk sosial yang saling membutuhkan sehingga manusia yang satu tidak bisa dipisahkan dengan yang lainnya. Begitu juga petani (pengelola) dan pemilik kebun mereka juga merupakan dua golongan yang sulit untuk dipisahkan, petani (pengelola) akan kesulitan untuk mencari nafkah tanpa ada kebun dan pemilik kebun, begitu juga dengan pemilik kebun yang sangat membutuhkan tenaga dari petani (pengelola), sehingga terciptanya kerja sama antara yang satu dengan yang lainnya.

Desa Timampu merupakan salah satu Desa yang ada di Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur. Dimana sebagian penduduk hidup dari hasil perkebunan merica. Sistem yang dipakai para petani beraneka ragam, sesuai dengan kesepakatan masing-masing. Sebagian masyarakat menggunakan sistem pembagian keuntungan setengah dari hasil kebun, dalam artian bagi tiga antara pemilik dan penggarap, dimana pemilik lahan mendapat 70% dan penggarap mendapat 30% dari hasil pengelolaan dengan catatan semua biaya pengelola ditanggung oleh pemilik kebun.

Desa Timampu adalah Desa yang dianugrahi oleh Allah swt kekayaan berupa sumber daya alam yang berlimpah ruah, baik di darat, perairan maupun di udara merupakan dasar pembangunan nasional di segala bidang. Modal dasar sumber

daya alam tersebut harus dilindungi, dipelihara, dilestarikan, dan dimanfaatkan secara optimal bagi kesejahteraan masyarakat yang ada di Kabupaten Luwu Timur khususnya di Desa Timampu, dan mata kehidupan manusia pada umumnya.¹

Berdasarkan observasi awal yang telah dilakukan oleh peneliti, terdapat dua jenis merica yang diperjualbelikan dalam pemasaran internasional maupun nasional yaitu merica putih (*white pepper*) dan merica hitam (*black pepper*), keduanya berasal dari pohon yang sama namun ada perbedaan dalam pengelolaan kedua jenis merica tersebut. Merica putih adalah buah yang sudah matang dan siap untuk dipanen kemudian melewati beberapa tahapan pengelolaan untuk menghasilkan merica putih, sedangkan merica hitam adalah buah merica yang jatuh ke tanah karena proses panen merica putih, angin yang kencang, dan buah merica kosong yang kemudian menjadi hitam berkerut dan layu.

Seiring dengan pergantian tahun nilai jual merica semakin menurun bahkan mengalami stagnasi, bahkan sampai ada petani merica yang menjual kebun dengan harga yang murah. Namun ada juga petani merica yang tidak putus semangat untuk mengelola kebun, karena sebagian besar pendapatan masyarakat di Kecamatan Towuti khususnya di Desa timampu yaitu perkebunan merica. Hal ini mempengaruhi sistem bagi hasil perkebunan merica khususnya di Desa Timampu. Dimana pemilik lahan berhak mendapatkan 70% dari hasil kebun dan penggarap mendapatkan 30% dari hasil kebun, dengan catatan semua biaya pengelola ditanggung oleh pemilik lahan. Hal tersebut terjadi sebelum adanya

¹ Dewi Yanti, "Sistem Bagi Hasil Pengelolah Kebun Kelapa Sawit Di Burau Kabupaten Luwu Timur Perspektif Hukum Ekonomi Syariah," *Kaos GL Dergisi* 8, no. 75 (2020): 147–54, <https://doi.org/10.1016/j.jnc.2020.125798%>.

penurunan harga merica, setelah terjadi penurunan harga pemasaran merica kini sistem bagi hasil perkebunan tidak lagi efektif, yang awalnya sistem bagi hasil dibagi tiga dari hasil kebun kini tidak memiliki persamaan lagi, dalam artian pemilik lahan tetap mendapatkan hasil kebun 70% dan penggarap mendapatkan 30% dari hasil kebun, tetapi dengan catatan semua biaya pengelolaan tidak lagi ditanggung oleh pemilik lahan melainkan dibebankan kepada penggarap.

Akibat dari sistem bagi hasil kebun merica di Desa Timampu yang tidak efektif kini menyebabkan tingkat pengangguran sangat meningkat, dan sering terjadi perselisihan di antara dua belah pihak. Dimana sistem bagi hasil ini hanya dilakukan secara lisan, tidak ada kekuatan hukum yang mengikatnya, karena masyarakat di Desa Timampu sebagian besar belum mengetahui bahwa adanya peraturan yang mengatur mengenai sistem bagi hasil seperti Hukum Ekonomi Syariah, rukun dan syarat sistem bagi hasil dalam Islam, dan sistem bagi hasil yang di atur oleh Undang-Undang nomor 2 tahun 1960 Pasal 1 huruf c.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk mengetahui dan menganalisis lebih lanjut menyangkut tentang: **“Sistem Bagi Hasil Perkebunan Merica di Desa Timampu Prespektif Hukum Ekonomi Syariah”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah dalam skripsi ini yaitu:

1. Bagaimana sistem bagi hasil perkebun merica di Desa Timampu?
2. Bagaimana perspektif hukum ekonomi syariah terhadap sistem bagi hasil perkebunan merica di Desa Timampu?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas dapat diketahui tujuan dari penelitian ini.

1. Untuk mengetahui sistem bagi hasil kebun merica di Desa Timampu.
2. Untuk mengetahui perspektif hukum ekonomi syariah terhadap sistem bagi hasil perkebunan merica di Desa Timampu.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dihasilkan dengan adanya penelitian ini adalah:

1. Diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan informasi bagi masyarakat Desa Timampu bahwa dalam melakukan kerja sama ataupun praktek bagi hasil perkebunan merica harus sesuai dengan Hukum Ekonomi Syariah, dan hendaknya kedua belah pihak dalam melakukan praktek bagi hasil perkebunan merica harus memenuhi segala rukun maupun syarat yang sesuai dengan ajaran Islam sehingga dalam pembagian hasil merica tidak terjadi perselisihan.
2. Manfaat praktis, yaitu hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang melakukan sistem bagi hasil pada usaha kebun merica di Desa Timampu.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Sebagai bahan acuan maka peneliti menelusuri beberapa jurnal penelitian di antaranya:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Dewi Yanti mahasiswa program studi Hukum Ekonomi Syariah IAIN Parepare tahun 2020 dengan judul “*Sistem Bagi Hasil Pengelolaan Kebun Kelapa Sawit Di Burau Kabupaten Luwu Timur*”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1). Bentuk pelaksanaan akad bagi hasil kebun kelapa sawit di Burau Kabupaten Luwu Timur yaitu adanya kesepakatan terlebih dahulu di manah hasilnya adalah pemilik kebun yang menyediakan seluruh alat dan bahannya dan hasil dari pengelolaan kebun kelapa sawit tersebut akan dibagi 3, pemilik akan diberikan 2 bagian dan pengelola 1 bagian. Adapun unsur sistem adalah tujuan, totalitas, lingkungan, masukan atau *input*, keluaran atau *out put*, proses, mekanisme pengendalian dan umpan balik. 2). Perspektif hukum ekonomi syariah terhadap sistem bagi hasil pengelolaan kebun kelapa sawit di Burau Kabupaten Luwu Timur. Adapun prinsip ekonomi syariah yang tidak di terapkan adalah keadilan, dimana pemilik kebun meminta kepada pengelola kebun untuk menanggung sebagian alat dan bahan yang seharusnya di tanggung oleh pemilik secara keseluruhan berdasarkan perjanjian awal dan bagi hasilnya tetap sama yaitu 2:1 dan hal ini termasuk dalam unsur gharar karena dapat merugikan pihak

pengelola tetapi bagi hasil tersebut mengandung masalah karena memberi penghasilan terhadap orang lain.²

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah pada objek yaitu sama-sama membahas sistem bagi hasil. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah penelitian fokus pada pembahasan mengenai sistem bagi hasil kebun kelapa sawit.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Kartisa pada tahun 2022 dengan judul skripsi “*Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Pada Sistem Bagi Usaha Cengke di Desa Salumpaga Kecamatan Toli-Toli Utara Kabupaten Toli-Toli*”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, pertama pelaksanaan praktek bagi hasil cengke di Desa Salumpaga dilaksanakan dengan cara musyawarah mufakat antara pemilik tanah yang di sebut dengan sistem saling percaya atau dengan pembagian hasil pohon cengkeh di bagi dua (patara due) dengan pengelola ini dalam pandangan Hukum Islam yang berakad mudharabah muthlaq yang mana pada praktek yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang melakukan bagi hasil cengkeh sudah memenuhi syarat dan rukun dari akad mudharabah yaitu adanya pekerja dan adanya yang mempekerjakan kemudian kedua belah pihak secara terbuka.

Implikasi dari penelitian ini yakni di harapkan menjadi bahan informasi bagi masyarakat Desa Salumpaga Kabupaten Toli-Toli bahwa dalam melakukan kerja sama ataupun praktek bagi hasil cengkeh harus sesuai dengan Hukum Islam, dan hendaknya kedua belah pihak dalam melakukan

² Yanti, “Sistem Bagi Hasil Pengelola Kebun Kelapa Sawit Di Burau Kabupaten Luwu Timur Perspektif Hukum Ekonomi Syariah,” *Kaos GL Dergisi* 8, no. 75 (2020): 147–54, <https://doi.org/10.1016/j.jnc.2020.125798%>.

praktek bagi hasil cengkeh harus memenuhi segala rukun maupun syarat yang sesuai dengan ajaran Islam sehingga dalam pembagian hasil cengkeh tidak terjadi kesalahan.³

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah pada objek yaitu sama-sama membahas tentang bagi hasil. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah penelitian fokus pada pembahasan mengenai sistem bagi hasil usaha kebun cengke.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Zainab Irwan pada tahun 2020 dari Fakultas Ekonomi Syariah IAIN Palopo dengan judul *“Identifikasi Potensi Lada untuk Meningkatkan Pendapatan Masyarakat di Tengah Pandemi Covid-19”*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa potensi lada masi sangat baik untuk dikembangkan dikalangan masyarakat di Desa Timampu Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur karena kondisi alam yang cukup memadai, apalagi ditengah pandemik saat ini dimana interaksi masyarakat di batasi. Namun hal tersebut bukan suatu penghalang bagi para petani untuk mengelola perkebunan lada mereka. Karena proses pengelolaan tumbuhan lada terbilang cukup mudah, penanaman, pemupukan, penyulaman, hingga tahap panen. Selain itu, hasil pendapatan dari usaha tani lada masih mendominasi pendapatan dalam rumah tangga petani. Seiring dengan harga lada yang mengalami pasang surut nilai jual ternyata banyak masyarakat yang masi mempertahankan usahatani lada mereka untuk memenuhi kebutuhan hidup di

³ Kartisa, *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Pada Sistem Bagi Hasil Usaha Cengkeh Di Desa Salumpaga Kecamatan Toli-Toli Utara Kabupaten Toli-Toli*, 2020.

tambah dengan usaha sampingan yang mampu menutupi kekurangan hasil panen.⁴

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah pada objek ini sama-sama membahas tentang perkebunan lada atau merica. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah pada objek penelitian ini fokus pada identifikasi potensi lada.

4. penelitian yang dilakukan oleh Yessi Sapuanita pada tahun 2018 dari Fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi dengan judul “*Sistem Bagi Hasil Kebun Karet Menurut Hukum Islam*”. Hasil penelitian ini agar dapat berguna bagi seluruh masyarakat Desa Muara Kibul dalam upaya memberi gambaran dan kontribusi bahwa pentingnya bagi hasil kebun karet. Masyarakat Desa Muara Kibul ialah masyarakat mayoritas sebagai petani karet khususnya dalam sektor perkebunan yang banyak dimiliki oleh masyarakat Desa Muara Kibul ini adalah kebun karet dan sawit, dengan adanya tanah pertanian karet inilah masyarakat tersebut dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam hukum Islam dan fiqh muamalah akad bagi hasil kebun karet antara pemilik dan penggarap kebun dikenal dengan istilah akad musaqah yaitu dimana terdapat pihak yang mengikat dirinya untuk menyerahkan kebun karetnya sedangkan pihak lain menggarap kebun karet dan hasilnya dibagi antara mereka berdua sesuai dengan kesepakatan, pada umumnya sistem perjnjian/kerjasama bagi hasil kebun karet ini hanya dilakukan berdasarkan kata sepakat antara pemilik dan penggarap. Akadnya dilakukan secara lisan

⁴ St. Zainab Irwan, “*Identifikasi Potensi Lada Untuk Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Di Tengah Pandemi Covid-19*” 19 (2022).

dan berdasarkan kepercayaan tidak ada kekuatan hukum, sehingga banyak memberi peluang antara kedua belah pihak terhadap pihak lain.

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah pada objek yaitu sama-sama membahas sistem bagi hasil dalam islam. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah penelitian fokus pada pembahasan mengenai sistem bagi hasil kebun karet.⁵

5. penelitian yang dilakukan Wahyu Fatkhurohm mahasiswa program studi Ekonomi Syariah IAIN Bengkulu tahun 2020 dengan judul "*Praktek Bagi Hasil Perkebunan Kelapa Sawit Ditinjau Dari Fatwa DSN-MUI*" (*Studi pada masyarakat di Desa Sumber Makmur Kecamatan Nibung Kabupaten Musi Rawas Utara*). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa:1). Adapun bagi hasil akad muzara'ah di Desa Sumber Makmur Kecamatan Nibung Kabupaten Musi Rawas Utara yaitu dengan jumlh lahan 3000 m² maka pengelola berhak mendapatkan 1000 m² sebagai upah penggarapan lahan dari luas lahan 3000 m² tersebut, kemudian pemilik lahan mendapatkan lahannya kembali seluas 2000 m² dari luas lahan sebelumnya yaitu 3000 m², kesemua sistem bagi hasil produksi di atas, telah disepakati oleh semua pihak baik penggarap maupun si pemilik lahan. 2). Sudah sesuai dengan pandangan fatwa DSN-MUI, ini dapat dilihat dari proses pelaksanaan yang dilakukan dalam bentuk akad dan pembagian hasil lahan, yang membedakan cuma akad di Desa Sumber Makmur dilakukan secara lisan sedangkan menurut fatwa DSN-MUI secara tertulis, selebihnya sama satu bagian untuk pemilik lahan

⁵ Yessi Sapuanita, "Sistem Bagi Hasil Kebun Karet Menurut Hukum Islam (Studi Pada Kasus Di Desa Muara Kibul Kecamatan Tabir Barat Kabupaten Marangin)," *Journal of Controlled Release* 11, no. 2 (2018).

dan tiga bagian untuk penggarap lahan dengan landasan keridhaan atas masing-masing mereka, sehingga tali silaturahmi mereka tidak terputus dan Kerjasama yang mereka lakukan dapat bermanfaat bagi mereka.⁶

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah pada objek yaitu sama-sama membahas sistem bagi hasil. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah penelitian fokus membahas tentang Fatwa DSN-MUI.

B. Landasan Teori

1. Sistem bagi hasil

Kehidupan masyarakat Indonesia telah ditemukan sistem bagi hasil di desa-desa khususnya di sektor usaha nelayan, pertanian, atau perdagangan. Sistem yang berkembang di kehidupan masyarakat ini yang mendekati konsep ekonomi Islam sebenarnya juga telah lama berakar dari budaya bangsa. Pelaksanaan bagi hasil yang dilaksanakan oleh para petani banyak mengacu pada nilai-nilai dalam bersyarikat. Keberhasilan proses implementasi nilai-nilai Islam ke dalam sistem nelayan, pertanian atau perdagangan ini, karena model strategi dakwah yang dilakukan oleh Wali Songo (Wali Sembilan) yang melakukan akulturasi budaya. Proses transformasi Islam ke dalam sistem nelayan, pertanian atau perdagangan nyaris tanpa menimbulkan masalah yang signifikan dalam masyarakat, dan

⁶ Wahyu Fathurohim, "Praktek Bagi Hasil Perkebunan Kelapa Sawit Ditinjau Dari Fatwa Dsn-Mui," 2020.

bahkan hamper nilai-nilai tersebut bisa menjadi ruh dalam berbagai kehidupan masyarakat seperti nelayan, pertanian dan perdagangan.⁷

a. Pengertian bagi hasil

Secara sederhana dapat dikemukakan bahwa yang di maksud dengan bagi hasil adalah perjanjian pengelolaan tanah, dengan upah sebagian dari hasil yang diperoleh dari pengelolaan tanah itu.

Bagi hasil (*qiradh*) secara Bahasa berasal dari kata *qardh* yang artinya potongan, sebab yang mempunyai harta memotong hartanya untuk si pekerja agar dia bisa bertindak dengan harta itu dan sepotong keuntungan.

Dasar hukum kebolehan bagi hasil (*qiradh*) adalah ijma' dan qiyas terhadap *musaqah* (bagi hasil ladang) dengan kesamaan bahwa setiap pekerjaan yang menghasilkan sesuatu ada bayarannya walaupun tidak diketahui berapa besarnya, dan karena *musaqah* dan *qiradh* keduanya diperbolehkan karena keperluan dimana orang yang mempunyai lahan (kebun) terkadang tidak bisa mengurus tanaman karena tidak ada waktu dan orang yang bisa bekerja dengan baik terkadang tidak ada modalnya. Dan makna ini ada pada akad *qiradh* sebab si pemodal terkadang tidak bisa mengurusnya dengan baik dan yang bisa bekerja terkadang tidak ada modal, maka yang pertama perlu tenaga kerja dan yang kedua perlu bekerja.⁸

Pembagian hasil ini kepada pihak penggarap menurut kebiasaan yang berkembang di tengah-tengah masyarakat bervariasi, ada yang setengah,

⁷ Umrotul Khasanah, "Sistem Bagi Hasil Dalam Syariat Islam," *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar'iah* 1, no. 2 (2009), <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v1i2.332>.

⁸ Yessi Sapuanita, "Sistem Bagi Hasil Kebun Karet Menurut Hukum Islam (Studi Pada Kasus Di Desa Muara Kibul Kecamatan Tabir Barat Kabupaten Marangin)."

sepertiga atau lebih rendah dari pada itu, bahkan terkadang cenderung sangat merugikan kepada pihak penggarap, sehingga terkadang pihak penggarap selalu mempunyai ketergantungan kepada pemilik tanah. Hal ini khususnya di (masyarakat Desa Timampu) sebenarnya sudah ada ketentuan khusus tentang pembagian dari perjanjian bagi hasil ini.

b. Prinsip-Prinsip Bagi Hasil

Islam melihat bahwa kegiatan ekonomi tidak hanya untuk kepentingan pribadi saja, melainkan juga untuk kepentingan bersama atau masyarakat. Diantara keduanya harus ada hubungan atau keseimbangan antara kepentingan pribadi dengan kepentingan masyarakat, dengan demikian nantinya akan terwujud untuk kesejahteraan yang adil bagi masyarakat di Desa Timampu.⁹

Adapun prinsip-prinsip dalam sistem bagi hasil terdiri atas:

1). Prinsip Tauhid dan Persaudaraan

Prinsip ini menyatakan bahwa di belakang praktek ekonomi yang didasarkan atas pertukaran, alokasi sumber daya, kepuasan dan keuntungan, dan ada satu keyakinan yang sangat fundamental, yakni keadilan sosial. Dalam Islam, untuk memahami hal ini berasal dari pemahaman dan pengalaman Al-qur'an. Dengan pola pikir demikian, prinsip tauhid dan persaudaraan terdapat azas kesamaan dan kerjasama. Konsekuensinya terdapat dari prinsip tauhid dan persaudaraan adalah pengertian yang penting dalam ekonomi Islam, yaitu bahwa apapun yang

⁹ Soni Hendri, "Sistem Bagi Hasil Perkebunan Kelapa Sawit Ditinjau Menurut Perspektif Hukum Islam," 2006.

ada di langit dan di bumi hanyalah milik Allah SWT, dan bahwa dia telah menjadikannya itu sama untuk keperluan manusia dan makhluk lainnya. Manusia telah diciptakan dan diberi kepercayaan oleh Tuhan untuk menggunakan dan mendistribusikannya secara adil sumber daya-Nya di bumi.¹⁰

2). Prinsip Kerja

Prinsip ini menegaskan tentang kerja dan kompensasi dari kerja yang telah dilakukan. Prinsip ini juga menentukan bahwa seseorang harus profesional dengan kategori pekerjaan yang dikerjakan. Yaitu harus ada perhitungan misalnya “jam orang kerja” dan harus pula kategori yang spesifik bagi setiap pekerja atau keahlian. Kemudian upah dari setiap spesifikasi itu harus pula didasarkan atas upah minimum dan disesuaikan dengan hukum pemerintah.¹¹

3). Prinsip Keseimbangan

Keseimbangan merupakan nilai dasar yang bisa berpengaruh terhadap berbagai aspek kehidupan ekonomi Islam misalnya kesederhanaan, berhemat dan menjauhi pemborosan. Konsep keseimbangan ini hanya berbanding berbaikan hasil usaha yang diarahkan untuk dunia dan akhirat saja, akan tetapi juga berkaitan dengan

¹⁰ Muhammad Asyraf Dawwabah, *Meneladani Keunggulan Bisnis Rasulullah* (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2006), 13.

¹¹ Dawwabah, *Meneladani Keunggulan Keunggulan Bisnis Rasulullah* (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2006), 33.

kepentingan umum yang harus di pelihara dan keseimbangan antara hak dan kewajiban.¹²

c. Landasan hukum

Pembolehan bagi hasil di dalam ketentuan hukum Islam didasarkan kepada perbuatan Nabi Muhammad saw dan pernah juga dipraktikkan oleh para sahabat beliau. Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Ibnu Abbas, bahwa Rasulullah saw mempekerjakan penduduk Khaibar dengan upah sebagian dari bebijian dan buah-buahan yang dapat ditumbuhkan oleh tanah Khaibar. Muhammad Al Baqir bin Ali bin Al Husai r.a berkata: tidak ada seorang Muhajirin pun yang ada di Madinah kecuali mereka menjadi petani dan mendapatkan sepertiga atau seperempat. Dan Ali r.a Said bin Malik, Abdullah bin Mas'ud, Umar bin Abdul Aziz, Qasim, Urwah, keluarga Abu Bakar, keluarga Umar, keluarga Ali dan Ibnu Sirin, semua terjun ke dunia pertanian (Riwayat Al-Bukhari, Sayid Sabiq).

Berdasarkan uraian yang dikemukakan di atas jelas terlihat bahwa perjanjian bagi hasil ini tidak bertentangan dengan ketentuan hukum Islam, bahkan Nabi Muhammad beserta para sahabatnya pernah mengadakan perjanjian bagi hasil. Bahkan perjanjian bagi hasil ini dipandang lebih baik dari pada perjanjian sewa menyewa tanah pertanian, sebab sewa-menyewa tanah pertanian ini lebih bersifat untung-untungan dari pada perjanjian bagi hasil, karena hasil yang diperoleh (produksi) tanah pertanian yang disewa tersebut belum diketahui jumlahnya, sedangkan jumlah pembayarannya

¹² Syaifuddin, *Ekonomi Dan Masyarakat Dalam Perspektif Ekonomi Islam* (Jakarta: CV. Rajawali Press, 1987).

sudah ditetapkan terlebih dahulu. Berbeda halnya dengan perjanjian bagi hasil, penentuan bagian masing-masing (untuk pemilik dan pengelola tanah) ditentukan setelah hasil produksi pertanian diketahui besar jumlahnya.

Sebagian diungkapkan oleh Prof. Dr. AP. Perlindungan, SH bahwa, “Issue suatu bagi hasil bukanlah merupakan suatu hal yang baru di dalam masyarakat Indonesia, dalam sistem hukum adat kita dikenal juga lembaga seperti itu, seperti maro, mertelu di Jawa Tengah dan Jawa Timur, di Jawa Barat di sebut dengan nengah atau jejuron, di Lombok disebut nyakap sedangkan di daerah Sumatera Barat disebut memperduai dan di Minasa disebut toyo dan di Sulawesi Selatan disebut teseng”.¹³

d. Bentuk kerjasama bagi hasil

Berbagai bentuk dan jenis pertanian dan industri, seni dan kerajinan telah dipraktekkan pada masa Rasulullah saw. Hal itu bukan berarti beliau dalam misinya tidak perlu lagi mengajarkan kepada umat manusia tentang cara-cara berbisnis dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup masyarakat. Salah satu bentuk bisnis yang dibolehkan oleh Rasulullah saw, adalah membolehkannya seseorang memproduksi tanah bagi pemilik tanah yang tidak mampu memproduksi tanahnya dengan perjanjian bagi hasil. Sistem pembagian hasil ini dibenarkan oleh Rasulullah saw, dalam rangka mensejahterakan umat manusia.

¹³ Yanti, “Sistem Bagi Hasil Pengelola Kebun Kelapa Sawit Di Burau Kabupaten Luwu Timur Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.” (2020).

Sejarah mencatat bahwa Rasulullah saw, pernah ikut serta dalam suatu kemitraan usaha dengan Saibin Syarik di Makkah. Kala itu mereka beretemu di Madinah, dia mengingat kejadian tersebut dan menyebutkan bahwa hal tersebut diizinkan oleh Rasulullah saw. Dalam mendukung *syirkah* dan *mudharabah* ini, diperlukan adanya suatu penekanan atau indikasi kearah mensejahterakaan umat manusia. Ini dikarenakan sering terjadi seseorang memiliki modal, tetapi tidak mampu menjalankan modal (lahan), atau sebaliknya memiliki kemampuan untuk berusaha (tenaga), tetapi tidak punya modal (lahan). Oleh karena itu, melalui sistem kerjasama (*mudharabah*) ini kedua belah pihak memungkinkan untuk mencapai suatu tujuan dengan jalan saling bekerja sama antara pemilik dan pengelola modal.

Ada beberapa istilah yang perlu dijelaskan kaitannya dengan bentuk kerjasama dalam hukum ekonomi syariah, seperti:

1) Konsep *Mudharabah*

Mudharabah arti asalnya “berjalan di atas bumi untuk berniaga” atau yang di sebut juga *qiradh* yang arti asalnya saling menguntungkan. *Mudharabah* mengandung arti: “kerja sama dua pihak yang satu di antaranya menyerahkan uang kepada pihak lain untuk di perdagangkan, sedangkan keuntungannya dibagi di antara keduanya menurut kesepakatan”.

Pengertian secara bahasa, kata *mudharabah* atau *qirad* berasal dari bahasa arab, yaitu dari kata *al-darb* berarti bepergian atau berjalan. Bisa

juga di ambil dari kata *al-qard* berarti *al-qat'u* (potongan). Hal ini dikarenakan pemilik memotong sebagian hartanya untuk diperdagangkan dan memperoleh sebagian keuntungannya. Selain itu ada juga menyebut *mudharabah* dengan muamalah. Kata *mudharabah* bisa dipergunakan oleh penduduk Irak dan kata *qirad* atau *muqaradah* penggunaan oleh penduduk Hijaz.¹⁴

Dari Hadist:

عَنْ صُهَيْبِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَةُ: الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ، وَالْمُقَارَضَةُ، وَخَلْطُ الْأَبْرِ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ، لَا لِلْبَيْعِ) رَوَاهُ إِبْنُ مَاجَةَ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ

Artinya:

Dari Shalih bin Suhaib radiyallahu ‘anhu bahwa Nabi Shallallahu’alaihi wa sallam bersabda “Tiga hal yang didalamnya terdapat keberkatan: jual beli secara bertempo, ber-qirad (memberikan modal kepada seseorang hasil bagi dua), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual”.(HR.Ibnu Majah).¹⁵

a) Jenis *Mudharabah* terbagi dua yaitu:

- (i) *Mudharabah Muthlaqah* adalah bentuk kerja sama antara *shahibul maal* dan *mudharib* yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis.

¹⁴ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqih*, 1st ed. (Bogor: Prenada Media, 2001), 244.

¹⁵ Abdul Muhammad bin Yazid, *Sunan Ibnu Majah*, ed. Alamaktaba-Alassrya (Sudan, 2006), Juz 1, 395.

(ii) *Mudharabah Muqayyadah* adalah bentuk kerja sama antara *shahibul maal* dan *mudharib* yang cakupannya di batasi dengan batasan jenis usaha, waktu, atau tempat usaha.¹⁶

b) Rukun *Mudharabah* akan terpenuhi sempurna apabila:

- a) Ada *mudharib* (pengelola)
- b) Ada *shohibul maal* (pemilik dana)
- c) Ada usaha yang akan dibagi hasil
- d) Ada *nisbah* (keuntungan)
- e) Dan ijab qabul.¹⁷

2) Konsep *Al-Musaqah*

Al-Musaqah diambil dari kata *al-Saaqa*, yaitu seseorang bekerja pada pohon tamar, aggur (mengurusnya), atau pohon-pohon yang lainnya supaya mendatangkan kemaslahatan dan mendapatkan bagian tertentu dari hasil yang di urus sebagai imbalan.¹⁸

Pengertian menurut istilah dikemukakan oleh beberapa ulama, misalnya ulama fikih, *musaqah* adalah akad penyerahan kebun (pohon-pohonan) kepada petani untuk digarap dengan ketentuan bahwa buah-buahan (hasilnya) dimiliki berdua (pemilik dan petani).

Menurut Malikiyah, *al-musaqah* adalah sesuatu yang tumbuh.

Menurut Syafi'iyah, *al-musaqah* adalah memberikan pekerjaan orang

¹⁶ Safi'i Antonio, *Bank Syariah Bankir Dan Praktisi Keuangan* (Jakarta: Takzia Institut, 1999), 97.

¹⁷ Safi'i Antonio, *Bank Syariah Bankir Dan Praktisi Keuangan* (Jakarta: Takzia Institut, 1999), 333.

¹⁸ Ibnu Qasim Al-Ghuzi, Al-Bajuri, (Haramain) Juz 2, 24.

yang memiliki Tamar dan Anggur kepada orang lain untuk kesenangan keduanya dengan menyiram, memelihara dan menjaga, dan pekerja memperoleh bagian tertentu dari buah yang dihasilkan pohon-pohon tersebut.

Ulama fiqih berbedah pendapat tentang rukun dan syarat al-musaqah. Jumhur Ulama (Mazhab Maliki, Syafi'i dan Hanbali) menyatakan, bahwa rukun al-musaqah ada lima:

- a. Ada dua orang pihak yang mengadakan akad (transaksi).
- b. Ada lahan yang dijadikan objek dalam perjanjian.
- c. Bentuk atau jenis usaha yang akan dilakukan.
- d. Ada ketentuan bagian masing-masing dari hasil kerja sama itu.
- e. Ada perjanjian, baik tertulis maupun lisan (sighat).

Kemudian syarat-syarat yang harus dipenuhi pada masing-masing rukun adalah:

- a. Pihak-pihak yang melakukan akad harus orang yang cakap bertindak atas nama hukum (baligh dan berakal).
- b. Benda yang dijadikan objek perjanjian bersifat pasti.¹⁹

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, maka disimpulkan *al-musaqah* adalah sebuah akad antara pemilik pohon dan pekerja untuk memelihara pohon dan memberikan upah diambil dari pohon yang diurusnya.

3) Konsep *Al-Muzara'ah*

¹⁹ M.Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, 2nd ed. (Jakarta: CV. Pustaka Setia, 2001).

Menurut bahasa, *Al-muzara'ah* memiliki dua arti, yaitu *tarh al-zur'ah* (melemparkan tanaman), maksudnya modal (*al-hazar*). Makna ini adalah makna majaz, sedangkan makna yang kedua adalah makna hakiki.²⁰

Menurut Hanafiyah, istilah *muzara'ah* adalah akad untuk bercocok tanam dengan sebagian yang keluar dari bumi; Menurut Hanabilah, *muzara'ah* adalah pemilik tanah yang sebenarnya menyerahkan tanahnya untuk ditanami dan yang bekerja diberi bibit; Menurut Malikiyah, *muzara'ah* adalah bersekutuh dalam akad atau perdagangan; Menurut Syafi'iyah, *muzara'ah* adalah seorang pekerja menyewa tanah dengan apa yang dihasilkan dari tanah tersebut; Menurut Ibrahim al-Banjuri, *muzara'ah* adalah pekerja mengelolah tanah dengan sebagian apa yang dihasilkan darinya dan modal dari pemilik tanah.²¹

Menurut Afzalur Rahman, mengemukakan bahwa *muzara'ah* (sistem bagi hasil) adalah sistem kerjasama antara pemilik lahan (tanah) dengan petani penggarap (pekerja) dengan ketentuan pemilik lahan menerima bagian tertentu yang telah ditetapkan dari hasil produksi, bisa $\frac{1}{2}$ (setengah), $\frac{1}{3}$ (sepertiga) atau $\frac{1}{4}$ (seperempat) dari petani penggarap berdasarkan kesepakatan dalam perjanjian dan umumnya pembayaran diberikan dalam bentuk hasil bumi.²²

Berdasarkan beberapa pengertian di atas diketahui bahwa *al-muzarah'ah* adalah akad kerjasama dalam bidang pertanian di manah

²⁰ Abd al-Rahman Al-Jaziri, *Al-Fiqh 'ala Mazahib Al-Arba'ah* (Bairut: Dar al-Qalam, 2000), 1.

²¹ Al-Jaziri, *Al-Fiqh 'ala Mazahib Al-Arba'ah* (Bairut: Dar al-Qalam, 2000), 2-4.

²² Afzalur Rahman, *Economic Doctrines of Islam*, Terj Soeroyo Dan Nastangin, *Doktrin Ekonomi Islam*, 3rd ed. (Jakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), 260.

pemilik tanah memberikan tanahnya kepada pihak pengelola dan bibitnya dari pihak pemilik tanah, serta bagi hasilnya sesuai kesepakatan kedua belah pihak.

4) Konsep *Al-Mukhabarah*

Kata *al-mukhabar* biasa digunakan oleh orang irak. Menurut Syafi'iyah, *mukhabarah* adalah akad untuk bercocok tanam dengan sebagian apa-apa yang keluar dari bumi, atau menggarap tanah dengan apa yang dikeluarkan dari tanah tersebut; Menurut ulama Hanafiyah, definisi *mukharabah* dan *muzara'ah* hampir tidak bisa dibedakan. *Muzara'ah* menggunakan kalimat *aqdun ala al-zar'I bi ba'd al-karijmin al-ard* (akad untuk bercocok tanam dengan sebagian yang keluar dari bumi), sedangkan dalam *mukhabarah* menggunakan kalimat *aqdun ala al-zar'I bi ba'd ma yakhruju min al-ard* (akad untuk bercocok tanam dengan sebagian apa-apa yang keluar dari bumi). Adanya perbedaan redaksi tersebut menunjukkan adanya perbedaan, namun perbedaan tersebut belum diketahui berdasarkan pemikiran Hanafiyah.

Ketika mencermati pengertian antara *al-muzara'ah* dan *al-mukharabah* terdapat pengertian yang sama dan pengertian yang berbeda. Persamaannya terletak pemilik tanah menyerahkan tanahnya kepada pihak lain untuk dikelola. Sedangkan perbedaannya pada modal, jika modal berasal dari pemilik tanah disebut *muzara'ah*, dan jika modal berasal dari pengelola disebut *al-mukharabah*.

Secara sederhana dapat dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan sistem bagi hasil adalah perjanjian pengelolaan tanah, dengan upah sebagian

dari hasil yang diperoleh dari pengelolaan tanah itu. Ahli lain memberikan definisi bahwa yang dimaksud dengan sistem bagi hasil disebut mudarabah, yaitu satu pihak menyediakan modal dan pihak lain memanfaatkannya untuk tujuan-tujuan usaha, berdasarkan kesepakatan bahwa keuntungan dari usaha tersebut akan dibagi menurut bagian yang ditentukan.²³

2. Perkebunan Merica

Merica merupakan salah satu jenis tanaman rempah penting, baik dari segi kegunaannya yang khas, tidak bisa digantikan dengan tanaman rempah lain maupun sebagai komoditas penghasil devisa Negara. Devisa yang dihasilkan komoditas merica menduduki urutan ke enam pada sektor perkebunan kelapa sawit, karet, kakao, kalapa dan kopi.

Selain dapat sebagai bahan pangan sebagai bumbu masakan dan juga sebagai bahan baku industri, merica juga menjadi salah satu komoditas perkebunan yang memiliki nilai ekonomi penting bagi Indonesia khususnya di Desa Timampu, karena buahnya selain dijadikan bumbu masak juga mempunyai kapasitas menaikkan pendapatan petani, sebagai bahan baku industri, memiliki peluang ekspor, dan membuka kesempatan kerja bagi masyarakat Desa Timampu.²⁴ Tingginya respon masyarakat untuk mengusaha merica, merupakan sebuah peluang yang harus ditangkap dan dimaksimalkan oleh pengambilan kebijakan. Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur khususnya di Desa Timampu merupakan salah satu daerah yang sejak sepuluh

²³ Hendi Suhendi, *Fiqhi Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005).

²⁴ Andi Sitti Halima dan Andi Nuddin, "Analisis Kelayakan Aspek Non Finansial Usahatani Merica Di Desa Tanete Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang," *Jurnal Pendidikan TeknologiPertania* 4 (2018).

tahun terakhir mulai giat mengembangkan tanaman merica. Kecamatan Towuti saat ini menjadi salah satu daerah yang cukup potensial untuk pengembangan produksi komoditas merica di Sulawesi Selatan.

Petani di Desa Timampu telah melakukan usaha tani komoditas ini sebagai sumber penghasilan pendukung pendapatan ekonomi masyarakat setempat. kondisi lahan yang memungkinkan dan giatnya petani dalam mengusahakan tanaman merica ini sebagai penyangga ekonomi masyarakat di Desa Timampu.

3. Sistem Bagi Hasil Dalam Hukum Ekonomi Syariah

Sistem bagi hasil menurut hukum ekonomi syariah biasanya mekanisme perhitungan sistem bagi hasil bisa dilakukan dengan dua macam pendekatan, yakni: profit *sharing* dan *revenue sharing*.

1. Pendekatan *Profit sharing*

Dalam kamus ekonomi profit dapat diartikan sebagai laba. Namun secara istilah profit yakni perbedaan yang timbul akibat total pendapatan suatu perusahaan lebih besar dari biaya total. Sistem profit sharing dalam mengaplikasikan adalah bentuk dari perjanjian kerja sama antara pemilik modal dan pengelola modal dalam menjalankan kegiatan usaha, dimana kedua belah pihak akan terikat perjanjian bahwa apabila di dalam kegiatan usaha tersebut mendapatkan laba maka akan dibagi kepada kedua belah pihak sesuai perjanjian di awal dan apabila mengalami kerugian akan ditanggung Bersama sesuai porsi saat melakukan perjanjian.

2. Pendekatan *Revenue Sharing*

Revenue sharing terdiri dari dua suku kata yang berasal dari Bahasa Inggris. Revenue berarti penghasilan, hasil, atau pendapatan. Sedangkan kata sharing merupakan bentuk kata kerja dari kata share yang memiliki arti yakni bagi. Jadi revenue sharing adalah pembagian hasil atau pendapatan. Dalam prinsip ekonomi revenue dapat diartikan sebagai total penerimaan dari hasil usaha dalam kegiatan produksi, revenue meliputi total harga pokok penjualan (modal) ditambah keuntungan dari hasil penjualan (profit).²⁵

Kegiatan usaha bagi hasil kebun merica yang dilakukan oleh masyarakat Desa Timampu adalah bagian hukum Islam dibidang muamalah yang mengatur perilaku manusia dalam menjalankan kegiatan ekonominya, sedangkan kegiatan dalam bentuk Islam kerja sama dalam bentuk usaha. Dalam bentuk kerja sama setidaknya ada dua istilah dalam Al-Qur'an yang berhubungan dengan perjanjian, yaitu: Al-Aqdu' (akad) dan Al-Ahdu' (janji).

4. Sistem Bagi Hasil Dalam Undang-Undang

Bentuk perjanjian bagi hasil pada umumnya yaitu bahwa dalam kitab Undang-Undang Hukum Perdata khususnya dalam buku III bahwa suatu perjanjian dapat dikatakan sebagai perjanjian dalam bentuk tertulis maupun secara lisan kecuali dalam masyarakat adat pada umumnya hanya dalam bentuk formalitas atau secara kesepakatan antara dua belah pihak saja.²⁶

Undang-undang Nomor 2 Tahun 1960 dalam Pasal 1 mengemukakan bahwa perjanjian bagi hasil ialah perjanjian dengan nama apapun juga yang diadakan antara pemilik pada suatu pihak dan seseorang atau badan hukum

²⁵ Naf'an, *Pembiayaan Musyarakah Dan Mudharabah* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2018), 83

²⁶ Muhammad Alif, "Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960," *Jurnal Ilmu Dan Legal Opini* 3, no. 2 (2015).

pada pihak lain yang dalam undang-undang ini disebut “penggarap” berdasarkan perjanjian mana penggarap diperkenankan oleh pihak tersebut untuk menyelenggarakan usaha pertanian di atas tanah pemilik, dengan pembagian hasilnya antara kedua belah pihak.²⁷

Dalam sistem perjanjian Bagi Hasil menurut Undang-Undang No. 2 Tahun 1960 harus dibuat oleh pemilik tanah dan penggarap secara tertulis di hadapan Kepala Desa dengan di saksikan oleh dua orang saksi masing-masing dari pemilik tanah dan penggarap. Dalam perjanjian tersebut memerlukan pengesahan oleh Camat, dan Kepala Desa mengumumkan semua perjanjian bagi hasil yang diadakan agar diketahui oleh pihak ketiga (masyarakat luas).²⁸

Batasan jangka waktu perjanjian bagi hasil, untuk tanah sawah sekurang-kurangnya 3 tahun dan untuk tanah kering 5 tahun, (Pasal 4 Undang-Undang No. 2 Tahun 1960). Pada waktu perjanjian bagi hasil berakhir, namun tanaman belum di panen, maka perjanjian bagi hasil dapat terus berjalan sampai selesai panen dengan perpanjangan tidak boleh lebih dari 1 tahun.²⁹

Sebelum dikeluarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil, di daerah padat penduduk seperti pulau Madura, Bali, Jawa telah mengalami kondisi dimana jumlah lahan yang tersedia tidak sebanding dengan banyaknya jumlah penggarap. Biasanya dalam keadaan seperti ini, penggarap secara terpaksa menerima persyaratan yang diajukan

²⁷ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Pasal 1 Huruf c Tentang perjanjian Bagi Hasil.

²⁸ Alif, “Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960.”

²⁹ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Pasal 4 Tentang Persetujuan Perjanjian Persahabatan Antara Republik Indonesia dan Persekutuan Tanah Melayu.

oleh pemilik lahan, walaupun syarat tersebut sangatlah tidak adil bagi penggarap.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil mengatur perjanjian pengusahaan tanah dengan bagi hasil, tujuannya yaitu agar pembagian hasil tanahnya antara pemilik dengan penggarap dilakukan atas dasar yang adil dan agar terjamin pula kedudukan hukum yang layak bagi penggarap tersebut, dengan menegaskan hak serta kewajiban baik dari penggarap maupun pemilik tanah. Tujuan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 yang mengatur Tentang Perjanjian Bagi Hasil ini adalah sebagaimana yang disebutkan dalam penjelasan Undang-Undang tersebut yaitu: 1). Agar pembagian hasil tanah antara pemilik dan penggarapnya dilakukan atas dasar yang adil. 2). Dengan menegaskan hak-hak dan kewajiban-kewajiban dari pemilik dan penggarap agar terjamin pula kedudukan hukum yang layak bagi para penggarap, yang biasanya dalam perjanjian bagi hasil itu berada dalam kedudukan yang tidak kuat yaitu karena umumnya tanah yang tersedia tidak banyak, sedangkan jumlah orang yang ingin menjadi penggarapnya sangat besar. Jika dilihat dari tujuan dibuatnya Undang-Undang ini sebagaimana yang telah dikemukakan diatas, maka sudah sepantasnya kedudukan petani penggarap semakin terlindungi dan pengelolaan lahan pertanian juga semakin terjaga.³⁰

5. Akad

³⁰ Ni Ketut Sari Andyani Sujana, Komang Agus, Ketut Sudiatmaka, "Efektifitas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil," *Jurnal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Ilmu Hukum* 3, no. 2 (2020).

Asas-asas akad (perjanjian) dalam hukum ekonomi syariah adalah asas ibahah (*mabda'al-ibahah*), asas kebebasan berkontrak konsensualisme, asas janji itu mengikat asas keseimbangan, asas kemaslahatan (tidak memberatkan), asas amanah, dan asas keadilan.

Menurut pasal 262 Mursyid al-Hairan, akad merupakan, “Pertemuan diijabkan oleh salah satu pihak dengan kabul dari pihak lain yang menimbulkan akibat hukum pada objek hukum”.

Menurut Syamsul Anwar, akad adalah, “pertemuan ijab dan Kabul sebagai pernyataan kehendak dua pihak atau lebih untuk melahirkan suatu akibat hukum pada objeknya.

Berdasarkan dari beberapa pengertian diatas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa yang dimaksud dengan akad adalah pertemuan ijab dan Kabul antara kedua belah pihak atau pihak lain yang menimbulkan suatu perjanjian atau kesepakatan hukum pada objek akad.

1. Dasar Hukum Akad

a. Al-Qur'an

Akad atau perjanjian telah dijelaskan dalam Q.S. Al Imran/3: 76 yaitu sebagai berikut:

بَلَىٰ مَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ وَاتَّقَىٰ ۗ اللَّهُ فَانِ الْمُنْفِقِينَ كَحِبِّ...

Terjemahnya:

“Sebenarnya barang siapa menepati janji dan bertakwa, maka sungguh, Allah mencintai orang-orang yang bertakwa.”

Qur'an surah Al-imran menjelaskan bahwa, barang siapa menepati janji dengan mengembalikan hak orang lain sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dan bertakwa, maka sungguh dengan takwa itu dia akan memperoleh cinta Allah, karena Allah senantiasa mencintai orang-orang yang bertakwa. Ini menunjukkan bahwa menepati janji atau tidak khianat menjadi salah satu ketakwaan. Ayat ini mengancam kepada siapa saja yang berkhianat, dan menukarnya dengan hal-hal yang bersifat duniawi yang tidak ada nilainya di hadapan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang memperjualbelikan atau menukar janji yang dikuatkan dengan nama Allah untuk ditepati, dan sumpah-sumpah mereka dengan hal-hal yang bersifat duniawi, itu sama saja mereka menukar dengan harga murah atau nilai yang rendah dibanding balasan yang kelak diterimanya di akhirat jika mereka jujur, mereka justru tidak memperoleh bagian sama sekali di akhirat. Bukan itu saja, Allah juga tidak akan menyapa mereka, tidak akan memperhatikan mereka dengan pandangan Rahmat pada hari kiamat, dan tidak akan mengampuni dosa-dosa mereka. Bagi mereka azab yang pedih di nereka, dan mereka kekal di dalamnya.³¹

Akad atau perjanjian telah dijelaskan dalam Q.S. Al-Maidah/5:1 yaitu sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ...

Terjemahnya:

“Wahai orang-orang yang beriman! Penuhilah janji-janji”.

³¹ “Tafsir”, <https://tafsirwebb.com/1208-surat-ali-imran-ayat-76.html>

Menurut pendapat Syaikh as-Sa'diy, maksud dari surah al-Maidah ayat 1 bahwa perintah Allah kepada hamba-hamba-Nya yang mukmin untuk memenuhi konsekuensi dari keimanan yaitu memenuhi perjanjian dengan menyempurnakan, melengkapi, tidak membatalkan, serta tidak mengurangi esensi dari perjanjian yang sudah diucapkan. Tafsiran al-Misbah mengemukakan bahwa surah Al-Maidah ayat 1 yang dimulai dengan seruan kalimat maksud dari يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا panggilan yang dimaksudkan untuk mempersiapkan diri melakukan ajakan. Serta kata بِالْعُقُودِ merupakan jamak dari kata (*aqad*) yang berarti mengikat sesuatu dengan sesuatu hingga tidak terpisah dengannya. Kata أَوْفُوا berarti melebihi kadar yang seharusnya. Sedangkan menurut Thahir Ibn Asyur, ketika al-qur'an diturunkan, masyarakat mendapat kesulitan dalam menetapkan keadilan karena kurangnya timbangan pada masa itu. Inti dari potongan ayat pertama surah al-Maidah ialah untuk menentukan bahwa perlunya pemenuhan akad dari segala hal.³²

2. Rukun dan Syarat Akad

a. Rukun akad

Rukun akad adalah unsur-unsur yang membentuk sesuatu, sehingga sesuatu itu terwujud karena adanya unsur-unsur tersebut yang membentuknya. Rumah misalnya, terbentuk karena adanya unsur-unsur yang membentuknya, yaitu pondasi, tiang, dinding, atap, dan seterusnya.

³² Alfia Rizka Fajriah, "Konsep Mu'amalah Ma'annas Dalam Al-Qur'an Perspektif Surat Al-Maidah Ayat 1 Dan Implikasinya Terhadap Kehidupan Sehari-Hari," *Gunung Djati Conference Series* 19, no. 125 (2023): 119–28.

Dalam konsepsi hukum Islam, unsur-unsur yang membentuk sesuatu itu disebut rukun.

Rukun juga terbentuk karena adanya unsur-unsur atau rukun-rukun yang membentuknya. Menurut para ahli hukum Islam kontemporer, rukun yang membentuk akad itu ada empat, sebagai berikut:

1. Para pihak yang membuat akad (*al-aqidam*)
2. Pernyataan kehendak para pihak (*shigatul-aqd*)
3. Objek akad (*mahallul-aqd*)
4. Tujuan akad (*maudhu al-aqd*)

Rukun yang disebutkan diatas harus ada apabila tidak ada pihak yang membuat akad, atau tidak ada pernyataan kehendak untuk berakad, atau tidak ada objek akad, atau tidak ada tujuannya.

Hanya saja dalam kaitan ini perlu dicatat bahwa sesungguhnya para ahli hukum Islam sepakat bahwa rukun adalah unsur yang membentuk substansi sesuatu. Akan tetapi, ketika pengertian itu diterapkan secara nyata kepada akad, terjadi perbedaan tentang unsur manah saja yang merupakan bagian yang membentuk akad. Apakah para pihak dan objek akad yang merupakan suatu unsur luar dari akad merupakan rukun akad. Dalam hal ini jumhur (mayoritas) ahli hukum Islam memandang demikian.

Bagi mazhab Hanafi yang dimaksud dengan rukun akad adalah unsur-unsur pokok yang membentuk akad. Akad sendiri adalah pertemuan kehendak para pihak dan kehendak itu diungkapkan lain melalui pernyataan lain dari masing-masing pihak. Oleh karena itu, unsur pokok yang

membentuk akad itu hanyalah pernyataan kehendak masing-masing pihak berupa ijab dan Kabul. Adapun para pihak dan objek akad adalah suatu unsur luar, tidak merupakan esensi akad, dan arena itu bukan rukun akad. Namun mazhab ini mengakui bahwa unsur para pihak dan objek itu harus ada untuk terbentuknya akad. Tetapi unsur-unsur ini berada di luar akad, sehingga tidak di namakan rukun. Rukun hanyalah substansi internal yang membentuk akad, yaitu ijab dan Kabul saja.

Sebenarnya, secara substansi kedua pandangan diatas tidak berbeda, karena ahli-ahli hukum Hanafi, yang menyatakan rukun akad hanyalah ijab dan Kabul saja, mengakui bahwa tidak mungkin ada akad tanpa adanya para pihak yang membuatnya dan tanpa adanya objek akad. Perbedaan hanya terletak dalam cara pandang saja, tidak menyangkut substansi akad. Ahli hukum Islam modern, *az-Zarqa'* menggabungkan kedua pandangan itu dengan mengatakan bahwa keempat unsur yang disebutkan diatas dinamakan unsur akad dan salah satu unsur akad itu adalah rukun akad, yaitu ijab dan Kabul. Jadi *az-Zarqa'* menyebutkan empat unsur akad, yaitu pihak, objek akad, tujuan akad dan rukun akad. Dengan demikian, maka yang dimaksudnya adalah pernyataan kehendak para ahli, yaitu ijab dan Kabul.

b. Syarat akad

Setiap pembentuk *aqad* atau akad mempunyai syarat yang ditentukan syara' yang wajib di sempurnakan, syarat-syarat terjadinya aka ada dua macam, yaitu:

- 1) Syarat-syarat yang bersifat umum, yaitu syarat-syarat yang wajib sempurna wujudnya dalam berbagai akad.
- 2) Syarat-syarat yang bersifat khusus, yaitu syarat-syarat yang wajib ada dalam sebagian akad. Syarat khusus ini bisa juga disebut syarat *idhafi* (tambahan) yang harus ada disamping syarat-syarat yang umum, seperti syarat adanya saksi dalam pernikahan.


Syarat-syarat umum yang harus terpenuhi dalam berbagai macam akad.

1. Kedua orang yang melakukan akad bertindak (ahli). Tidak sah akad orang yang tidak cakap bertindak, seperti orang gila, orang yang berada dibawah pengampuan (*mahjur*) karena boros atau lainnya.
2. Yang dijadikan objek akad dapat menerima hukumnya.
3. Akad itu diizinkan oleh syara' dilakukan oleh orang yang mempunyai hak melakukannya walaupun dia bukan *aqid* yang memiliki barang.
4. Janganlah akad itu akad yang dilarang oleh syara' seperti jual beli *mulasamah*.
5. Akad dapat memberikan faidah sehingga tidaklah sah bila *rahn* dianggap sebagai imbalan *amanah*.
6. Ijab itu berjalan terus, tidak dicabut sebelum terjadi Kabul. Maka bila orang yang berijab menarik kembali ijabnya sebelum Kabul maka batallah ijabnya.

7. Ijab dan Kabul mesti bersambung sehingga bila seseorang yang berijab sudah berpisah sebelum adanya kabul, maka ijab tersebut menjadi batal.³³

C. Kerangka Pikir

Dalam penelitian ini peneliti akan menganalisis tentang efektivitas sistem bagi hasil perkebunan merica yang ada di Desa Timampu, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur. Yang demikian dalam kerangka pikir sebagai berikut:



Gambar 2.1 Kerangka Pikir

³³ Enang Hidayat, *Transaksi Ekonomi Syariah* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006), 177-188

Berdasarkan kerangka pikir diatas penelitian ini menggunakan dasar hukum UUD Nomor 2 Tahun 1960 pasal 1 huruf c tentang perjanjian bagi hasil, yakni perjanjian dengan nama apapun juga yang diadakan antara pemilik pada satu pihak dan seseorang atau badan hukum pada lain pihak yang dalam Undang-Undang ini disebut “penggarap”. Namun Sebagian besar masyarakat di Desa Timampu tidak mengetahui tentang adanya Undang-Undang yang mengatur sistem bagi hasil perkebunan. Sedangkan yang dimaksud dengan hasil sesuai dengan ketentuan pasal 1 Undang-Undang tersebut adalah hasil usaha pertanian yang diselenggarakan oleh penggarap dalam perjanjian bagi hasil, setelah dikurangi biaya untuk bibit, pupuk, ternak serta biaya untuk menanam dan memanen. Tetapi faktanya sistem bagi hasil tersebut tidak sesuai dengan hukum islam.

Dimana peggarap harus menanggung semua biaya pengelolaan. Dan fatwa DSN-MUI No.85/DSN-MUI/XII/2012 tentang perjanjian harus dilakukan secara tertulis dan kompilasi hukum ekonomi syariah Bab VIII pasal 252 yang isinya kerugian usaha dalam kerjasama mudharabah yang terjadi bukan karena kelalaian mudharib/petani, tetapi dibebankan kepada pemilik,

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, cara pemerintahan Desa mengefektifkan sistem bagi hasil perkebunan merica yaitu dengan memberikan pemahaman kepada masyarakat Desa Timampu tentang sistem bagi hasil perkebunan dengan baik dan sesuai dengan Undang-Undang yang mengarturnya.

Hukum Ekonomi Islam memandang sistem bagi hasil kebun sebagai salah satu bentuk pelaksanaan prinsip-prinsip syariah yang diatur dalam al-qur'an dan hadits. Dalam perspektif ini sistem bagi hasil perkebunan dianggap sebagai sebuah bentuk kerjasama yang adil antara pemilik modal dan pemilik lahan, serta mampu memberi keuntungan yang optimal bagi kedua belah pihak.

Dalam Islam, sistem bagi hasil kebun diatur dalam konsep Syirkah, yang merupakan bentuk kerjasama atau kemitraan antar dua pihak atau lebih dalam rangka menghasilkan keuntungan. Dalam Syirkah ini, masing-masing pihak berkontribusi dengan modal dan tenaga kerja sesuai dengan persentasi yang disepakati sebelumnya, dan keuntungan yang dihasilkan dibagi sesuai dengan proporsi, yang lebih adil bagi para petani atau pemilik lahan yang terbatas modalnya. Selain itu, sistem ini juga mendorong adanya pengelolaan kebun yang baik dan efisien, serta meminimalisir resiko kerugian yang terjadi dimasa pandemi.

Secara umum, sistem bagi hasil kebun merica dianggap sebagai sebuah solusi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dalam Islam, dimana keuntungan dan resiko dibagi secara adil antara kedua belah pihak. Namun, implementasi sistem bagi hasil ini juga perlu memperhatikan aspek-aspek yang terkait dengan pengelolaan kebun merica yang baik dan efektif, sehingga dapat memberikan manfaat yang optimal bagi semua pihak yang terlibat.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian hukum empiris (empirical legal research). Penelitian hukum empiris merupakan salah satu jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum di dalam masyarakat.³⁴ Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian *kualitatif* dengan mengkaji ketentuan hukum serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat atau dengan kata lain suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya dengan mengangkat data yang ada di lapangan atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat.³⁵

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat yang dipilih untuk melakukan penelitian sebagai tempat untuk mendapatkan jawaban atas masalah yang diangkat. Penelitian ini dilakukan di wilayah Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur. Alasan peneliti memilih lokasi ini yaitu karena lebih dekat dengan tempat tinggal dan mudah untuk dijangkau. Selain itu penelitian ini dilakukan karena peneliti ingin tahu seberapa banyak masyarakat Desa Timampu yang menerapkan sistem pembagian hasil kebun merica.

C. Definisi Istilah

1. Sistem

³⁴ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: University Pers 2020): 85.

³⁵ Sugiyono, *Metode kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, Cv 2014).

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, sistem adalah perangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas. Secara etimologis, sistem berasal dari bahasa Yunani yaitu sistem yang berarti: keseluruhan yang tersusun dari sekian banyak bagian, atau hubungan yang berlangsung diantara satuan-satuan atau komponen secara teratur.³⁶

2. Bagi hasil

Secara sederhana dapat dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan bagi hasil adalah perjanjian pengelolaan tanah, dengan upah sebagian dari hasil yang diperoleh dari pengelolaan tanah itu.³⁷

3. Pengelolaan

Pengelolaan menurut George R Terry adalah pemanfaatan sumber daya manusia ataupun sumber daya lainnya yang dapat diwujudkan dalam kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan untuk mencapai suatu tujuan tertentu.

4. Perspektif

Menurut Leonrdo da vinci, perspektif adalah sesuatu yang alami yang menampilkan yang datar menjadi relative dan yang relative menjadi datar. Perspektif adalah suatu sistem matematikal untuk memproyeksikan bidang tidak dimensi kedalam bidang dua dimensional, seperti kertas atau kanvas, Kata "*perspektif*" berasal dari bahasa Italia "*prospettiva*" yang berarti "gambar pandangan".³⁸

³⁶ "Sistem", <https://kbbi.web.id/sistem.html>, 22 September 2022

³⁸ Yanti, "Sistem Bagi Hasil Pengelolah Kebun Kelapa Sawit Di Burau Kabupaten Luwu Timur Perspektif Hukum Ekonomi Syariah."

5. Hukum Ekonomi Syariah

Hukum dan ekonomi dua hal yang tidak dapat dipisahkan, sebab dua hal ini saling melengkapi seperti dua sisi mata uang, Hukum ekonomi merupakan kajian tentang hukum yang berkaitan dengan ekonomi secara interdisipliner dan multidimensional. Menurut Rahmat Soemitro, hukum ekonomi adalah keseluruhan norma-norma yang dibuat oleh pemerintah atau penguasa sebagai suatu personifikasi dari masyarakat yang mengatur kehidupan ekonomi dimanah kepentingan individu dan masyarakat saling berhadapan.

D. Sumber Data

1. Sumber Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari responden dan informan serta narasumber.³⁹ Sumber utama dari penelitian ini yaitu masyarakat Desa Timampu yang sedang melaksanakan sistem bagi hasil perkebunan merica/lada.

2. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang didapatkan peneliti dari sumber lain sebagai tambahan informasi.⁴⁰ Beberapa sumber data sekunder yaitu buku, jurnal ilmiah, dan karya ilmiah sarjana.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama peneliti adalah mendapatkan data. Penelitian ini, peneliti terlibat langsung di lokasi untuk mendapatkan data-data yang kongret

³⁹ Margono, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: University Press, 2020), 89

⁴⁰ Margono, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: University Press, 2020), 90

yang berhubungan dengan penelitian ini. Adapun teknik yang digunakan dalam pengumpulan data dalam penyusunan ini adalah;

a. Observasi

Pada penelitian ini peneliti akan melakukan observasi pada objek penelitian yaitu sistem bagi hasil perkebunan merica di Desa Timampu. Target observasi penelitian yaitu Kepala Desa Timampu dan Masyarakat Desa Timampu.

b. Wawancara

Pada penelitian ini peneliti akan melakukan wawancara, wawancara ini dilakukan secara bebas agar menggali informasi lebih dalam dan bersifat dinamis dan tidak menyimpang dari konteks yang dibahas dalam penelitian. Pedoman wawancara disusun sesuai dengan fokus penelitian berdasarkan yang akan diteliti dan yang ditemukan dilapangan. Setelah itu akan dioleh dan dikembangkan sesuai dengan data yang diperoleh menjadi rangkaian informasi yang dinarasikan dalam bentuk deskriptif.⁴¹

Tujuan wawancara ini yaitu untuk mendapatkan informasi mengenai normalisasi sistem bagi hasil kebun merica di Desa Timampu Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur. Pada penelitian ini peneliti akan melakukan wawancara kepada subjek peneliti yaitu Kepala Desa Timampu dan Masyarakat Desa Timampu untuk mendapatkan informasi mengenai sistem bagi hasil kebun merica.

c. Dokumentasi

⁴¹ Krimansyah, "Tentang Pengelolaan Sampah Di Kecamatan Kelapa Gading Kota Administrasi Jakarta Utara," 2017, n.d.

Metode dokumentasi digunakan untuk mendapatkan informasi data berupa catatan-catatan dan arsip yang ada kaitannya dengan fokus penelitian. Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data yang sudah tersedia dalam catatan dokumen. Fungsinya sebagai pelengkap bagi data yang diperoleh dari hasil wawancara yang mendalam.

F. Teknik Analisis Data

Salah satu yang paling penting dalam penelitian adalah menganalisis data yang telah diperoleh. Teknik analisis yang digunakan pada penelitian ini yaitu teknik analisis deskriptif kualitatif. Teknik analisis deskriptif kualitatif yaitu menganalisis, menggambarkan dan meringkas berbagai kondisi situasi dari berbagai data yang dikumpulkan berupa hasil wawancara atau pengamatan mengenai masalah yang diteliti di lapangan.⁴²

⁴² I Made Wiratha, *Metode Penelitian Sosial Ekonomi* (Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2006).

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Timampu terdiri dari dua kata yaitu “tima dan mpu’u”. tima berarti tempat berlabu/bersandar sedangkan mpu’u berarti perahu, dan saat ini lebih dikenal dengan nama Timampu.

Desa Timampu adalah salah satu Desa induk dari 18 (delapan belas) Desa di Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur. Berdasarkan informasi yang penulis dapatkan keberadaan Timampu sudah ada sejak zaman dahulu. Pada saat itu akses menuju kota untuk menjual hasil hutan non kayu (damar dan rotan) dan hasil bumi (beras) adalah sebagai berikut:

Dengan menggunakan Kerbau dan Kuda Timampu → Ranteloka → Tabarano → Balambano → Matalena → Warau/Karabbe tempat terjadinya jual-beli.

Dulunya penduduk di wilayah ini bermukiman di beberapa tempat dan terpisah-pisah diantaranya setelah Timur jembatan besi disebut kampung baru sementara sebelah Barat disebut Timampu, lokasi masjid raya dikenal dengan nama anggolareng dan disekitarnya MTS Negeri dikenal dengan nama Bakara atas dan disekitarnya muara antara sungai besar (solo’Loppoe) dengan tanjung Bakkede’ juga didiami masyarakat pada saat itu dikenal dengan nama Bakara bawa, seiring pergeseran waktu dan kemajuan ekonomi maka secara perlahan masyarakat di wilayah ini yang dulunya terpisah-pisah mulailah berkumpul setelah hubungan ke kota semakin lancar maka pedagang dari malili yang datang sendiri ke Timampu untuk membeli hasil hutan, pada saat itu rotan sudah mulai

terbuka pasarannya Adapun jalur darat saat itu adalah adalah dari Timampu menuju Ranteloka → Tabarano → Wasuponda → Tetebeta → Korobombo → Kawata → Tole-tole → Ussu bar uke Malili, pedagang yang memiliki kendaraan (truk) pada saat itu ialah Deng Mattiro, Ambo Taking dan Ajinna Pide.

Seiring dengan mekanisme dan tatanan pemerintahan, maka Timampu berubah status menjadi Desa, yang dikenal dengan sebutan Desa Timampu.

Desa Timampu merupakan daerah dataran dan berbukit, pada umumnya mata pencaharian masyarakat mayoritas sebagai petani merica, nelayan, petani padi. Jumlah penduduk Desa Timampu Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur telah mencapai 3.451 jiwa yang terdiri dari 969 KK hingga akhir tahun, dan setiap tahun mengalami pertumbuhan, walaupun pelan tapi pasti.

Tabel 4.1.
Jumlah penduduk desa Timampu

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki-laki	1.808
2.	Perempuan	1.643
	Jumlah	3.451

Berdasarkan data diatas jumlah penduduk berjenis kelamin laki-laki sebanyak 1.808 jiwa dan jumlah penduduk perempuan sebanyak 1.643 jiwa dengan total jumlah penduduk Desa Timampu 3.451 jiwa.

Keadaan Sosial Desa Timampu dilihat dari tabel dibawah ini:

Tabel 4.2
Jumlah Penduduk Menurut Agama

No	Agama	Jumlah
1	Islam	3.440 jiwa
2	Kristen Protestan	4 jiwa
3	Katolik	7 jiwa
4	Hindu	-
5	Budha	-

Berdasarkan data di atas jumlah penduduk yang beragama Islam sebanyak 3.440 jiwa, sedangkan yang beragama Kristen protestan sebanyak 4 jiwa dan beragama Katolik sebanyak 7 jiwa.

Tabel 4.3
Jumlah Penduduk Menurut Pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah
1	Tamat S2	4 jiwa
2	Tamat S1	147 jiwa
3	Tamat DIPLOMA	49 jiwa
4	Tamat SLTA	740 jiwa
5	Tamat SLTP	561 jiwa
6	Tamat SD	725 jiwa
7	Tamat TK	1.150 jiwa
8	Belum sekolah	40 jiwa

Berdasarkan data diatas jumlah penduduk menurut Pendidikan tamat S2 sebanyak 4 jiwa, tamat S1 sebanyak 147 jiwa, tamat DIPLOMA sebanyak 49 jiwa, tamat SLTA sebanyak 740 jiwa, tamat SLTP sebanyak 561 jiwa, tamat SD sebanyak 725 jiwa, tamat TK sebanyak 1.150 jiwa, sedangkan yang belum sekolah sebanyak 40 jiwa.

Keadaan Ekonomi Desa Timampu dapat dilihat dari tabel berikut ini:

Tabel 4.4

Jumlah penduduk menurut pekerjaan

No	Pekerjaan	Jumlah
1	Karyawan swasta	17 jiwa
2	Petani	385 jiwa
3	Pegawai Negeri Sipil/ Polri/ TNI	30 jiwa
4	Honorar/ Upah Jasa/ Bidan Swasta	13 jiwa
5	Pensiun PNS	3 jiwa
6	Ibu Rumah Tangga	674 jiwa
7	Belum Bekerja	1.316 jiwa
8	Pelajar	703 jiwa

Berdasarkan data diatas jumlah penduduk menurut pekerjaan karyawan swasta sebanyak 17 jiwa, petani sebanyak 385 jiwa, pengawai negeri sipi/ Polri/ TNI sebanyak 30 jiwa, honorar/upah jasa/ bidan swasta sebanyak 13 jiwa, pensiun PNS sebanyak 3 jiwa, ibu rumah tangga sebanyak 674, belum bekerja 1.316 jiwa, dan pelajar sebanyak 703 jiwa. Berdasarkan informasi yang peneliti dapatkan sebagian besar para pekerja yang tidak terdaftar sebagai petani mereka juga memiliki kebun merica, namun mereka mengelolanya dengan cara melakukan sistem bagi hasil bersama dengan para penggarap, sama halnya dengan ibu rumah tangga mereka turut serta membantu para suami untuk merawat kebun yang mereka kelolanya.

Desa Timampu Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur Provinsi Sulawesi Selatan mempunyai jarak \pm 6 Km dari ibu kota Kecamatan dengan jarak \pm 58 Km dari Kabupaten. Secara geografis Desa Timampu dengan luas wilayah 253,4 Km² atau setara dengan 25.340 Ha, yang berbatasan dengan:

Sebelah Utara : Desa Pekaloa/ Desa Matompi
Sebelah Timur : Desa Pekaloa/ Danau Towuti
Sebelah Selatan : Danau Towuti/ Desa Tokalimbo
Sebelah Barat : Desa Matompi/ Desa Balambano Kecamatan
Wasuponda.

Desa Timampu terletak dipesisir Danau Towuti, letak topografis tanahnya datar dan berbukit dengan sebagian lahan datar dan dimanfaatkan masyarakat untuk lahan pertanian, perkebunan. Sehingga 85% masyarakat Desa Timampu berpenghasilan dari kebun Merica.

Adapun visi dan misi desa Timampu yaitu:

Visi:

1. Terwujudnya Desa Timampu yang religious adalah mewujudkan kehidupan masyarakat yang sejajar, sederajat dan seimbang dunia dan akhirat menuju masyarakat berakhlak mulia, aman dan damai serta hidup berdampingan antara sesama pemeluk Agama dilandaskan Lakumdinukum Walyadin dan Pancasila.
2. Terwujudnya Desa Timampu yang maju adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia, tingkat kemakmuran, dan kemantapan sistem dan kelembagaan politik dan hukum.
3. BERKELANJUTAN: pembagunan yang memenuhi kebutuhan hidup masa sekarang dengan mempertimbangkan pemenuhan kebutuhan hidup generasi mendatang. Prinsip utama dalam pembagunan berkelanjutan ialah

pertahanan kualitas hidup bagi seluruh manusia di masa sekarang dan masa depan secara berkelanjutan.

Misi

1. Meningkatkan pelayanan PRIMA kepada masyarakat.
2. Bersama seluruh warga Desa Timampu berusaha dan berjuang untuk kemajuan Desa Timampu.
3. Menciptakan pemerintah Desa yang cepat tanggap terhadap keadaan dan aspirasi masyarakat dengan terjun langsung melihat kondisi masyarakat di seluruh wilayah Desa Timampu.
4. Meningkatkan sarana dan prasarana tempat ibadah dan peningkatan kegiatan keagamaan guna meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta dalam membentuk akhlakul karimah.
5. Berkoordinasi dan bekerja sama dengan semua unsur kelembagaan Desa, Lembaga keagamaan dan lembaga sosial politik supaya dapat memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat yang meliputi bidang Ekonomi, Sosial, Politik, Budaya, Keagamaan, Olah raga, ketertiban dan keamanan masyarakat.
6. Meningkatkan pendapatan asli Desa (PAD) melalui optimalisasi peran BUMDes.
7. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dengan mewujudkan Badan Usaha Milik Desa dan program lain untuk membuka lapangan kerja bagi masyarakat Desa.

B. Sistem Bagi Hasil Perkebunan Merica di Desa Timampu

Sistem bagi hasil yang diadakan antara pemilik kebun dan penggarap (seseorang dengan badan hukum) dengan perjanjian, bahwa penggarap diperkenankan oleh pemilik untuk menyelenggarakan usaha pertanian di atas tanah milik, dengan pembagian hasil yang sudah disepakati.

Bentuk kerja sama bagi hasil antara pemilik lahan dan seseorang adalah *Muzara'ah*, yang hanya di landasi dengan rasa tolong menolong. Sebab ada orang yang mempunyai keahlian dalam menjalankan usaha, namun tidak mempunyai modal. Ada juga orang yang mempunyai modal dan keahlian, tetapi tidak mempunyai waktu. Dan sebaliknya ada orang yang mempunyai keahlian dan waktu, tetapi tidak mempunyai modal. Dengan demikian, apabila ada kerjasama bagi hasil dalam menggerakkan perekonomian, maka kedua belah pihak akan mendapatkan keuntungan dan skill.⁴³

Kondisi pertanian khususnya perkebunan merica di Desa Timampu sudah cukup baik. Akan tetapi pengerjaannya yang masih bersifat tradisional dan hanya dilakukan secara lisan, tidak dilandasi dengan hukum yang ada. Ada dua bentuk pelaksanaan sistem bagi hasil yang diterapkan oleh masyarakat Desa Timampu dalam melaksanakan sistem bagi hasil perkebunan. Yang pertama: Melaksanakan perjanjian dengan kesepakatan dua banding satu, dimana pemilik kebun diberikan dua dan satu untuk pengelola kebun, pemilik kebun diberikan lebih banyak karena dia yang menanggung semua biaya pengelolaan kebun. Yang kedua: Pembagian hasil dengan kesepakatan di bagi rata dalam artian dua banding dua,

⁴³ Dewi Yanti, "Sistem Bagi Hasil Pengelola Kebun Kelapa Sawit Di Burau Kabupaten Luwu Timur Perspektif Hukum Ekonomi Syariah," *Kaos GL Dergisi* 8, no. 75 (2020).

dan biaya pengelolaannya sama-sama di tanggung, alasan pemilik kebun melakukan sistem bagi hasil ini karena penggarap adalah keluarga.

Hal ini dibenarkan oleh Bapak Sampe (35 Tahun) salah satu penggarap kebun merica di Desa Timampu, dalam hal ini menyatakan bahwa:

“Saya kelolah kebun merica ini secara kekeluargaan, tapi sebelum ku kelolah ada memang mi kesepakatan awal yang kami buat, terus itu hasil merica di bagi dua kalau sudah panen, baru itu biaya pengelolaannya kami tanggung mi sama-sama.”

Berdasarkan hasil wawancara diatas sistem bagi hasil yang dilaksanakan oleh pengelola kebun dilakukan secara kekeluargaan, sebelum melakukan pengelolaan pemilik kebun dan penggarap melakukan kesepakatan dengan hasil merica dibagi dua, dengan biaya pengelolaannya di tanggung bersama.

Setiap usaha memiliki tujuan yang berbeda-beda dan cara yang berbeda-beda untuk mencapai tujuan tersebut, dalam mencapai tujuannya maka perlu adanya sistem yang mengaturnya, begitu juga dengan pengelolaan kebun merica di Desa Timampu mereka memiliki sistem tersendiri dalam pengelolaannya seperti sistem bagi hasil yang mempunyai tujuan yang berbeda-beda dan cara yang berbeda-beda agar dapat mencapai hasil yang maksimal.

Berdasarkan keterangan dari Bapak Annas (45 tahun) selaku pemilik kebun merica bahwa:

“Tujuannya kami adakan ini sistem bagi hasil toh supaya hasil pengelolaannya bisa bagus, supaya sama-sama ka dapat keuntungan, dan sama-sama mi ringan pekerjaanki, bisa tongmaki kasi pekerjaan orang yang tidak ada kerjaannya.”⁴⁴

⁴⁴ Annas, Petani Pemilik Kebun Desa Timampu, “Wawancara” di Desa Timampu, Pada Tanggal, 27 Mei 2023.

Kemudian di perjelas oleh bapak Abdullah (38 tahun) selaku pemilik kebun merica bahwa:

“Tujuannya saya adakan ini sistem bagi hasil toh untuk meringankan pekerjaanku, bisa tongmika juga kasi pekerjaan orang yang tidak ada kerjanya. Supaya bisa juga terpenuhi perekonomiannya”⁴⁵

Berdasarkan keterangan diatas diketahui bahwa sistem bagi hasil yang dijalankan oleh masyarakat di Desa Timampu adalah agar pengelolaan kebun merica dapat berjalan dengan baik, dan memberikan pekerjaan bagi mereka yang tidak memiliki pekerjaan untuk membantu perekonomian mereka. Karena sebagian besar masyarakat di Desa Timampu memilik penghasilan dari usaha kebun merica.

Apabila seorang melakukan perjanjian, maka hendaknya dilakukan dengan cara tertulis, sehingga perjanjian tersebut terikat dengan hukum Islam. Dengan adanya perjanjian, maka keduanya dapat terhindar dari perselisihan. Hal ini sangat penting dilakukan oleh pemilik kebun dan pengelola demi menghindari dampak-dampak negatif yang mungkin terjadi dan di jalankan dengan seadil-adilnya.

Hal ini dijelaskan dalam Firman Allah Qur'an Surah An-Nisa ayat 58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Terjemahnya:

“Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik -baik

⁴⁵ Abdullah, Petani Pemilik Kebun Desa Timampu, “Wawancara” di Desa Timampu, pada tanggal 27 Mei 2023.

yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat.”⁴⁶

Berdasarkan isi kandungan dari Qur'an Surah An-Nisa ayat 58 di atas adalah sesungguhnya Allah memerintahkan kalian untuk menunaikan amanat yang berbeda-beda yang kalian dipercaya untuk menyampaikan kepada para pemiliknya, maka janganlah kalian melalaikan amanat-amanat itu. Dan dia memerintahkan kalian untuk memutuskan perkara diantara manusia dengan dasar keadilan, bila kalian memutuskan permasalahan diantara mereka. Dan itu adalah sebaik-baik nasehat yang Allah sampaikan kepada kalian dan memberi petunjuk kalian kepadanya. Sungguh Allah maha mendengar ucapan kalian dan maha melihat.

Sistem bagi hasil perkebunan merica perlu dijalankan secara optimal agar mencapai tujuan yang maksimal. Untuk mencapai tujuan tersebut maka para pemilik kebun dan penggarap harus sama-sama menjalankan sistem ini dengan baik dan tidak melanggar kesepakatan yang telah di buat, pengelolaan kebun merica hendaknya dilakukan secara optimal untuk meningkatkan hasil yang baik dari kebun merica, dalam hal ini peran pemerintah juga ikut berpengaruh dalam sistem bagi hasil perkebunan merica di Desa Timampu, seperti yang di jelaskan oleh Kepala Desa Timampu Bapak Samsul (45 tahun) bahwa:

“Dalam pengelolaan sistem bagi hasil perkebunan merica kami sebagai pemerintahan Desa turut serta berpartisipasi seperti memberikan bantuan untuk memperbaiki lahan pertanian, bukan hanya kebun merica tetapi juga

⁴⁶ Kementerian Agama Republik Indonesia, “*Al-Karim dan Terjemahannya*.”

sawah dan cengke, dan mendatangkan para ahli pertanian untuk membagi ilmu Bertani di Desa ini.”⁴⁷

Hasil wawancara diatas menjelaskan bahwa bukan hanya pemilik lahan dan penggarap yang terlibat dalam sistem bagi hasil namun pemerintah khususnya kepala Desa Timampu turut membantu para petani dan mendukung penuh adanya sistem bagi hasil perkebunan merica di Desa Timampu, tujuannya adalah untuk meningkatkan produktifitas merica agar dapat meningkatkan kesejahteraan para petani, karena perkebunan merica merupakan salah satu pendapatan ekonomi yang besar bagi masyarakat di Kecamatan Towuti khususnya di Desa Timampu.

Sebelum pemilik kebun dan pengelola bekerja sama mereka melakukan persetujuan dahulu mengenai masalah biaya tanggungan, siapa yang memiliki tanggungan dan berapa pembagian hasilnya. Setelah melakukan kesepakatan maka pemilik kebun dan penggarap telah melakukan kerja sama. Hal ini diperjelas oleh salah satu pengelola kebun atau penggarap yaitu Bapak Udding (40 tahun) bahwa:

“Saya kerja ini kebun merica miliknya orang supaya terpenuhi perekonomiannya keluargaku, dan perjanjiannya itu cuman sekedar bicara ji saja, tidak ada itu namanya perjanjian secara tertulis, tidak ada juga itu surat-surat perjanjian, kalau sudah sepakat mi bisa maki bekerja, kesepakatan yang dibuat itu dua banding satu, dua untuk pemiliknya ini kebun satu untuk saya sebagai pekerja kebunnya, banyak bagiannya pemilik kebun karena kesepakatannya itu pemilik kebun yang tanggung semua biaya pengelolaannya ini kebun, saya hanya merawat sama kelolai saja .”⁴⁸

Berdasarkan keterangan diatas diketahui bahwa sistem bagi hasil kebun merica di Desa Timampu di dasarkan pada kesepakatan terlebih dahulu sebelum

⁴⁷ Samsul, Kepala Desa Timampu, “Wawancara” di Kantor Desa Timampu, Pada Tanggal 29 Mei 2023.

⁴⁸ Udding, Petani Penggarap Kebun Desa Timampu, “Wawancara” di Desa Timampu, Pada Tanggal 28 Mei 2023.

melakukan kerjasama, dan kerjasama tersebut dilakukan secara lisan tanpa adanya perjanjian. Kesepakatan yang mereka buat yaitu dengan menggunakan sistem pembagian dua banding satu, dua untuk pemilik kebun dan satu untuk penggarap, pemilik kebun diberikan lebih banyak karena dia yang menanggung semua biaya pengelolaan dan satu untuk penggarap karena hanya merawat dan mengelola kebun.

Setiap usaha tidak selalu berjalan sesuai dengan rencana, karena disetiap usaha terdapat berbagai masalah. Salah satunya adalah ketidaksesuaian dengan kesepakatan yang telah dibuat sebelumnya. Hal ini dijelaskan oleh salah satu penggarap bapak Anto (41 Tahun) yang menyatakan bahwa:

“Yang menjadi penyebab terjadi ini permasalahan itu karena turun sekali harga merica, turunnya juga tidak kira-kira, yang dulunya masih harga 130 ribu perlahan-lahan turun menjadi 30ribu, semenjak terjadi penurunan harga mulai mi juga tidak normal pembagian hasil, tapi sekarang agak mending mi harganya, tidak seperti awal-awalnya, dan mudah-mudahan normal mi kembali harganya biar kita ini sebagai penggarap bisa mi juga normal kembali pekerjaan ta, bagi hasilnya bisa rata mi juga kembali.”⁴⁹

Hasil wawancara diatas menjelaskan bahwa sistem bagi hasil perkebunan merica di Desa Timampu tidak lagi efektif, hal tersebut disebabkan karena adanya penurunan harga merica yang sangat berdampak buruk bagi petani merica, sehingga para penggarap kebun hilang semangat untuk bekerja dan membuat sebagian pemilik kebun tidak menepati janjinya sesuai dengan kesepakatan awal, pemilik kebun meminta kepada penggarap untuk menanggung biaya pengelolaan kebun merica, dalam hal ini tidak sesuai dengan kesepakatan awal.

⁴⁹ Anto, Petani Penggarap Kebun Merica Desa Timampu, “Wawancara” di Desa Timampu, Pada Tanggal 28 mei 2023.

Selanjutnya hasil wawancara ibu Aisyah (35 tahun) istri dari seorang penggarap kebun:

“Ada itu sebagian pemilik kebun tidak bang nah sesuai itu kesepakatan yang nah buat, kesepakatan awalnya itu pembagian hasilnya dibagi tiga, dua untuk pemiliknya satu untuk kami sebagai pekerja kebun, lebih banyak dikasi pemilik karena dia yang tanggung biaya pengelolaannya, mulai dari pupuknya, racun pembasmi hama, bibit juga, tapi pas ada ini virus corona turun harga merica nah kasi kurang penghasilan, itu mi nah minta pemiliknya ini kebun kalau biayanya itu kami nah suruh tanggung ii, baru pembagiannya tetap ji sama.”⁵⁰

Berdasarkan keterangan diatas menjelaskan bahwa sistem bagi hasil perkebunan merica di Desa Timampu, ada sebagian pemilik kebun yang tidak menepati janji sesuai dengan kesepakatan awal, pemilik kebun meminta kepada penggarap untuk menanggung semua biaya pengelolaan. Dalam hal ini tidak sesuai dengan kesepakatan awal bahwa seluruh biaya pengelolaan akan ditanggung oleh pemilik kebun dan hasil kebun tetap sama, hal itu berarti pemilik kebun melanggar kesepakatan awal.

Sebagaimana dalam firman Allah Qur'an Surah An-Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahnya:

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan

⁵⁰ Aisyah, Petani Penggarap Kebun Merica Desa Timampu, “Wawancara” di Desa Timampu, Pada Tanggal 1 Juni 2023.

yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.”

Menurut Tafsir Kementerian Agama RI (Kemenag), surat An-Nisa ayat 29 ini melarang umat muslim mengambil harta orang lain dengan jalan uang bathil (tidak benar). Jalan batil yang dimaksud yaitu mencuri, riba, judi, korupsi, menipu, berbuat curang, mengurangi timbangan, suap, dan hal lain yang merugikan orang lain.⁵¹

Berdasarkan beberapa hasil wawancara di atas maka penulis dapat menyimpulkan bahwa sistem bagi hasil perkebunan merica di Desa Timampu dilakukan dengan dua cara yaitu sistem bagi hasil dengan pembagian dua banding satu, dimana dua untuk pemilik kebun dan satu untuk pengelola kebun, pemilik kebun diberikan lebih banyak karena dia yang menanggung semua biaya pengelolaan dan sedangkan satu untuk penggarap kebun karena hanya merawat dan mengelola kebun tersebut, dan biaya pengelolaannya ditanggung oleh pemilik kebun. Pembagian hasil secara kekeluargaan dimana pemilik dan pengelola kebun melakukan sistem bagi hasil ini dengan kesepakatan dibagi rata, dan biaya pengelolaannya ditanggung bersama. Para petani di Desa Timampu dalam melakukan perjanjian sistem bagi hasil tidak secara tertulis, akadnya dilakukan secara lisan dan berdasarkan kepercayaan kedua belah pihak tidak ada kekuatan hukum, sehingga banyak memberi peluang antara kedua belah pihak melakukan hal-hal yang merugikan salah satu pihak terhadap pihak lain. Selain itu juga belum sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No.85/ DSN-MUI/XII/2012 bahwa perjanjian

⁵¹ <http://www.orami.co.id>

harus dinyatakan tertulis fungsinya yaitu untuk mengukuhkan perjanjian tersebut sehingga menimbulkan akibat hukum bagi kedua belah pihak. Sistem bagi hasil perkebunan merica di Desa Timampu masi belum sesuai dengan pelaksanaannya dengan Fatwa DSN-MUI, pemilik lahan dan penggarap tidak menuangkan perjanjian dalam bentuk tertulis melainkan hanya secara lisan dengan alasan kemudahan dalam pelaksanaan dan memilih prinsip saling percaya.

C. Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Bagi Hasil Perkebunan Merica di Desa Timampu.

Berdasarkan analisis data yang dilakukan oleh peneliti terhadap sistem bagi hasil perkebunan merica di Desa Timampu ada beberapa prinsip ekonomi Islam diantaranya nilai ketuhanan, nilai keadilan, nilai pemerintah dan hasil atau keuntungan. Keempat prinsip ini merupakan hal yang paling penting dalam sistem bagi hasil. Dan dalam hukum ekonomi syariah, terdapat prinsip yang dapat dijadikan sebagai aturan dalam melakukan aktivitas ekonomi. Adapun prinsip itu dalam *fiqh mu'amalah* ditemukan empat prinsip yaitu: 1. Pada asalnya aktifitas ekonomi itu boleh dilakukan sampai ada dalil yang mengharamkannya, 2. Aktifitas ekonomi itu hendaknya dilakukan dengan suka sama suka, 3. Kegiatan ekonomi yang dilakukan hendaknya mendatangkan maslahat dan menolak madharat, dan 4. Dalam aktifitas ekonomi itu terlepas dari unsur gharar atau penipuan.

Pada asalnya aktivitas ekonomi itu boleh dilakukan sampai ada dalil yang mengharamkannya, seperti dalam dalil (I'lamul Muwaqi'in, 1/433):

والأصل في العقود والمعاملات الصحة حتى يقوم دليل على البطلان والتحريم

Artinya:

“Hukum asal dalam berbagai perjanjian dan muamalah adalah sah sampai adanya dalil yang menunjukkan kebatilan dan keharamannya.”

Dalil ini menjelaskan bahwa muamalah, baik jual beli, sewa menyewa dan sebagainya, hukumnya adalah halal dan diperbolehkan kecuali ada dalil yang melarangnya, sebagaimana hukum asal muamalah itu sendiri yaitu diperbolehkan, maka seseorang tidak diperkenankan melarang suatu persyaratan yang disepakati pelaku akad muamalah kecuali jika memang ada dalil yang menunjukkan larangan terhadap persyaratan tersebut.

Usaha perkebunan merica di Desa Timampu dalam menerapkan sistem bagi hasil perkebunan merica yaitu dengan pembagiannya adalah dua banding satu, yang dimana dua untuk pemilik lahan dan satu untuk penggarap kebun, hal ini dikarenakan semua biaya pengelolaan di tanggung oleh pemilik kebun mulai dari alat sampai dengan pupuk. Tetapi ada juga dari beberapa pemilik kebun yang meminta kepada penggarap untuk menyediakan atau menanggung biaya dari alat-alat dan pupuk untuk pengelolaan kebun merica, hal ini tidak sesuai dengan kesepakatan awal, pembagian hasil ini berarti tidak sesuai dengan prinsip ketuhanan.

Sistem bagi hasil di Desa Timampu membuat pengelola mengeluhkan pembagian hasil yang tidak sesuai dengan kesepakatan awal, dimana persetujuan awal telah disepakati bahwa pemilik kebun yang menanggung biaya alat dan

bahan pengelolaan kebun, tetapi pada kenyataannya pemilik kebun meminta pengelola untuk menanggung biayanya dan hasil bagiannya tetap sama, hal tersebut membuat para penggarap merasa kecewa dan merasa dirugikan, hal ini berarti sistem bagi hasil perkebunan merica tidak sesuai dengan masalah karena mengandung unsur kemudharatan dan merugikan seseorang.

Kegiatan ekonomi yang dilakukan termasuk bagi hasil hendaknya mendatangkan manfaat atau masalah dan menolak atau menghindari kemudharatan, maksudnya bahwa dalam melaksanakan sistem bagi hasil tersebut dapat bermanfaat dan tidak merugikan pihak lain, karena jika seseorang tidak ikhlas dan merasa dirugikan maka akan menimbulkan kerusakan, untuk itu dalam melakukan bagi hasil hendaknya dilakukan dengan seadil-adilnya.

Sebagaimana firman Allah swt Q.S Al-Muddasir/74:38:

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ

Terjemahnya:

“Setiap orang bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukannya,”⁵²

Ayat diatas menjelaskan bahwa, setiap manusia harus bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuat, dalam sistem bagi hasil perkebunan merica di Desa Timampu pemilik dan penggarap harus bertanggung jawab atas apa yang mereka kerjakan, dan bertanggung jawab atas masalah-masalah yang di hadapi dalam proses sistem pembagian hasil kebun merica.

⁵² Kementerian Agama Republik Indonesia, “Al-karim dan Terjemahanya”, hal. 291.

Dalam aktivitas ekonomi itu terlepas dari unsur *gharar* atau penipuan dan unsur-unsur lain yang diharapkan. *Gharar* berarti penipuan, artinya orang lain tidak mengetahui sesuatu yang di dalamnya diperkirakan tidak ada unsur kerelaan, *gharar* ini merusak akad dan suatu kegiatan bisnis yang tidak jelas kuantitas, kuliatasnya. Orang yang berbuat *gharar* dalam suatu usaha dapat dikatakan zalim terhadap orang lain karena tidak memikirkan kepentingan orang dan dapat merugikan orang lain, dalam sistem *gharar* terdapat unsur memakan harta orang lain dengan cara batil. Allah melarang memakan harta orang lain dengan cara batil sebagaimana dalam firman Allah swt Q.S Al-Baqarah/2: 188:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا
مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Terjemahnya:

“Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.”⁵³

Maksud ayat diatas menjelaskan bahwa Allah melarang umat Islam untuk mengambil harta sebagian yang lain dengan cara yang haram menurut syariat.

⁵³ Kementerian Agama, *Al-Karim Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 30.

Diantaranya dengan membawanya ke hakim untuk mengambil dengan sumpah dusta dan dalam keadaan sadar bahwa ia berbuat kebatilan.⁵⁴

Berdasarkan perspektif hukum ekonomi syariah terhadap sistem bagi hasil perkebunan merica di Desa Timampu. Dari segi akad dilakukan secara lisan sesuai adat turun temurun dan sudah menjadi tradisi bagi masyarakat Desa Timampu, dimana akad tersebut dibolehkan (sah) dalam ekonomi islam, namun mengandung unsur gharar yang berarti adanya unsur penipuan. Adapun prinsip ekonomi syariah yang tidak diterapkan adalah keadilan, dimana kesepakatan awalnya jika musim panen tiba maka hasilnya dibagi tiga, dua untuk pemilik kebun dan satu untuk pengelola kebun, pemilik kebun diberikan lebih banyak karena kesepakatan awal dia yang menanggung semua biaya pengelolaan dan pengelola kebun hanya merawat dan mengelola kebun saja. Tetapi kenyataannya pemilik kebun meminta kepada pengelola untuk menanggung biaya pengelolaan kebun hal ini dapat merugikan salah satu pihak, sistem pembagian hasil kebun merica di Desa Timampu tidak dilakukan secara tertulis dan hanya di landasi dengan kepercayaan. Menurut fatwa DSN-MUI No.85/DSN-MUI/XII/2012 bahwa perjanjian harus dinyatakan tertulis fungsinya adalah untuk mengukuhkan perjanjian tersebut sehingga menimbulkan akibat hukum bagi kedua belah pihak.

⁵⁴ Muhammad Nawawi Al-Jawi, *At-Tafsirul Munir li Ma'alim Tanzil*, [Beirut, Darul Fikr], juz II, hal. 44.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dari hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa:

1. Sistem Bagi Hasil Perkebunan Merica di Desa Timampu Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur berdasarkan sistem yang diterapkan adalah adanya kesepakatan terlebih dahulu antara pemilik dan penggarap kebun, dimana hasilnya dibagi tiga, dua untuk pemilik kebun dan satu untuk penggarap, pemilik kebun diberikan lebih banyak karena dia yang menanggung semua biaya pengelolaan kebun merica. Tetapi kenyataannya sebagian pemilik kebun tidak menepati kesepakatan yang dibuat di awal perjanjian, dimana pemilik kebun meminta kepada penggarap untuk menanggung semua biaya pengelolaan kebun merica, tentunya membuat para penggarap merasa dirugikan, dan mereka memilih untuk berhenti dari pekerjaannya. Adapun tujuan dari sistem pembagian hasil kebun merica di Desa Timampu yaitu bertujuan untuk memberikan peluang kerja bagi masyarakat di Desa Timampu yang tidak memiliki pekerjaan, meringankan pekerjaan bagi pemilik kebun, dan pengelolaan kebun merica dapat terorganisir dengan baik.

2. Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Bagi hasil Perkebunan Merica di Desa Timampu. Berdasarkan analisis data yang dilakukan oleh peneliti terhadap sistem bagi hasil perkebunan merica di Desa Timampu

bahwa kerjasama bagi hasil antara pemilik dan penggarap kebun merica dari segi akad dibolehkan dalam Islam walaupun pembagian hasilnya masih dilakukan secara lisan, hal tersebut sudah menjadi tradisi bagi masyarakat di Desa Timampu. Akan tetapi jika dilihat dari sudut pandang pembagian hasil perkebunan yang tidak sesuai dengan kesepakatan awal, maka sistem bagi hasil perkebunan merica tersebut tidak sesuai dengan hukum ekonomi syariah, karena pembagian hasil tersebut mengandung unsur gharar atau penipuan, yang menyebabkan penggarap kebun dirugikan.

Saran

1. Pelaksanaan sistem bagi hasil secara lisan hendaknya dirubah dengan perjanjian tertulis, agar menjadi bukti dan mendapatkan kepastian hukum.
2. Petani yang melaksanakan perjanjian bagi hasil, tetap senantiasa pada rasa keadilan dan saling tolong menolong.
3. Diharapkan kepada pihak yang melakukan kerjasama ini agar selalu menjaga kejujuran dan kepercayaan, agar kerjasama ini terus bisa dilakukan dan bermanfaat bagi semua pihak yang melaksanakan kerjasama, dan selalu berada dalam ajaran yang disyari'atkan oleh agama.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Jaziri, Abd al-Rahman. *Al- Fiqh 'ala Mazahib Al- Arba'ah*. Bairut: Dar al-Qalam, 2000.
- Alif, Muhammad. "Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960." *Jurnal Ilmu Dan Legal Opini* 3, no. 2 (2015).
- Antonio, Safi'i. *Bank Syariah Bankir Dan Praktisi Keuangan*. Jakarta: Takzia Institut, 1999.
- Dawwabah, Muhammad Asyraf. *Meneladani Keunggulan Bisnis Rasulullah*. Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2006.
- Fajriah, Alfia Rizka. "Konsep Mu'amalah Ma'annas Dalam Al-Qur'an Perspektif Surat Al-Maidah Ayat 1 Dan Implikasinya Terhadap Kehidupan Sehari-Hari." *Gunung Djati Conference Series* 19, no. 125 (2023): 119–28.
- Fathurohim, Wahyu. "Praktek Bagi Hasil Perkebunan Kelapa Sawit Ditinjau Dari Fatwa Dsn-Mui," 2020.
- Hasan, M.Ali. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*. 2nd ed. Jakarta: CV. Pustaka Setia, 2001.
- Hendri, Soni. "Sistem Bagi Hasil Perkebunan Kelapa Sawit Ditinjau Menurut Perspektif Hukum Islam," 2006.
- Hidayat, Enang. *Transaksi Ekonomi Syariah*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006.
- Irwan, St. Zainab. "Identifikasi Potensi Lada Untuk Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Di Tengah Pandemi Covid-19" 19 (2022).
- Kartisa. *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Pada Sistem Bagi Hasil Usaha Cengkeh Di Desa Salumpaga Kecamatan Toli-Toli Utara Kabupaten Toli-Toli*, 2020.
- Khasanah, Umrotul. "Sistem Bagi Hasil Dalam Syariat Islam." *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar'iah* 1, no. 2 (2009). <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v1i2.332>.
- Margono. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: University Press, 2020.
- Naf'an. *Pembiayaan Musyarakah Dan Mudharabah*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2018.

Nuddin, Andi Sitti Halima dan Andi. "Analisis Kelayakan Aspek Non Finansial Usahatani Merica Di Desa Tanete Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang." *Jurnal Pendidikan TeknologiPertania* 4 (2018).

Rahman, Afzalur. *Economic Doctrines of Islam*, Terj Soeroyo Dan Nastangin, *Doktrin Ekonomi Islam*. 3rd ed. Jakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995.

Suhendi, Hendi. *Fiqhi Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005.

Sujana, Komang Agus, Ketut Sudiatmaka, Ni Ketut Sari Andyani. "Efektifitas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasi." *Jurnal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Ilmu Hukum* 3, no. 2 (2020).

Syaifuddin. *Ekonomi Dan Masyarakat Dalam Perspektif Ekonomi Islam*. Jakarta: CV. Rajawali Press, 1987.

Syarifuddin, Amir. *Garis-Garis Besar Fiqih*. 1st ed. Bogor: Prenada Media, 2001.

Wiratha, I Made. *Metode Penelitian Sosial Ekonomi*. Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2006.

Yanti, Dewi. "Sistem Bagi Hasil Pengelolah Kebun Kelapa Sawit Di Burau Kabupaten Luwu Timur Perspektif Hukum Ekonomi Syariah." *Kaos GL Dergisi* 8, no. 75 (2020): 147–54. <https://doi.org/10.1016/j.jnc.2020.125798><https://doi.org/10.1016/j.smr.2020.02.002><http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/810049><http://doi.wiley.com/10.1002/anie.197505391><http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9780857090409500205><http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9780857090409500205>

Yazid, Abdul Muhammad bin. *Sunan Ibnu Majah*. Edited by Alamaktaba-Alassrya. Sudan, 2006.

Yessi Sapuanita. "Sistem Bagi Hasil Kebun Karet Menurut Hukum Islam (Studi Pada Kasus Di Desa Muara Kibul Kecamatan Tabir Barat Kabupaten Marangin)." *Journal of Controlled Release* 11, no. 2 (2018).

Muhammad Nawawi Al-Jawi, At-Tafsir Munir Li Ma'alimt Tanzil, [Beirut, Darul Fikr], Juz II, Hal. 44.

Kementrian Agama, *Al-Karim Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 30.

Kementrian Agama Republik Indonesia, "*Al-Karim dan Terjemahannya*", hal. 291.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Pasal 1 Huruf c Tentang perjanjian Bagi Hasil.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Pasal 4 Tentang Persetujuan Perjanjian Persahabatan Antara Republik Indonesia dan Persekutuan Tanah Melayu.

Website:

Sistem, <https://kbbi.web.id/sistem.html>

Tafsir, <https://tafsirwebb.com/1208-surat-ali-imran-ayat-76.html>

Kementerian Agama RI <http://www.orami.co.id>.





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Agatis Kel. Balandai Kec. Bara Kota Palopo 91914 Telp (0471)-3207276
Email: fakultassyariah@iainpalopo.ac.id - Website : www.syariah.iainpalopo.ac.id

BERITA ACARA

Pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 telah dilaksanakan Ujian Munaqasyah atas:

Nama : Desi Ratna Sari
NIM : 1903030038
Fakultas : Syariah
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Sistem Bagi Hasil Perkebunan Merica di Desa Timampu dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

Dengan Penguji dan Pembimbing :

Penguji I : Dr. Abdain, S.Ag., M.HI.

()

Penguji II : Hardianto, S.H., M.H.

()

Pembimbing I : Muh. Darwis, S.Ag., M.HI.

()

Pembimbing II : Nurul Adliyah, S.H., M.H.

()

Demikian berita acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.



Palopo, 22 Agustus 2023

Dekan

Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag
NIP 19740630 200501 1 004



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
FAKULTAS SYARIAH
PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

Jl. Agatis Kel. Balandai Kec. Bara Kota Palopo 91914 Telp (0471)-3207276
Email: fakultassyariah@iainpalopo.ac.id - Website : www.syariah.iainpalopo.ac.id


BERITA ACARA

Pada hari ini Rabu 12 Juli 2023 telah dilaksanakan Seminar Hasil Skripsi atas:

Nama : Desi Ratnasari
NIM : 1903030038
Fakultas : Syariah
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Sistem Bagi Hasil Perkebun Merica di Desa Timampu dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

Dengan Penguji dan Pembimbing :


Penguji I : Dr. Abdain, S.Ag., M.Hl.

()


Penguji II : Hardianto, S.H., M.H.

()

Pembimbing I : Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag.

()


Pembimbing II : Nurul Adliyah, S.H., M.H.

()

Demikian berita acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 12 Juli 2023
Kepala Bagian Tata Usaha

Hj. Asriani, S.Sos
NIP 19680725 200003 2 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Agatis Kel. Balandai Kec. Bara Kota Palopo 91914 Telp (0471)-3207276
Email: fakultassyariah@iainpalopo.ac.id - Website : www.syariah.iainpalopo.ac.id

BERITA ACARA

Pada hari ini Rabu tanggal dua puluh sembilan bulan Maret tahun dua ribu dua puluh tiga telah dilaksanakan Seminar Proposal mahasiswa sebagai berikut :

Nama : Desi Ratnasari
NIM : 1903030038
Fakultas : Syariah
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Eektivitas Sistem Bagi Hasil Perkebunan Merica Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Desa Timampu Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur).

Dengan Pembimbing/Pengarah:

1. Nama : Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag.
(Pembimbing I)
2. Nama : Nurul Adliyah, S.H., M.H.
(Pembimbing II)

Dengan hasil Seminar Proposal:

- Proposal ditolak dan seminar ulang
- Proposal diterima tanpa perbaikan
- Proposal diterima dengan perbaikan
- Proposal tambahan tanpa seminar ulang

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 29 Maret 2023


Pembimbing I


Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag
NIP 19701231 200901 1 049

Pembimbing II


Nurul Adliyah, S.H., M.H
NIP 19921029 201903 2 021

Mengetahui,
Ketua Prodi HES


Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag
NIP 19701231 200901 1 049

LAMPIRAN
Dokumentasi



Gambar 1.1 Wawancara dengan Kepala Desa Timampu



Gambar 1.2 Wawancara dengan Petani Penggarap Kebun Merica di Desa Timampu




Gambar 1.3 Wawancara dengan Petani Penggarap Kebun Merica Desa Timampu



Gambar 1.4 Wawancara dengan Pemilik Kebun Desa Timampu



Gambar 1.5 Kondisi Kebun Merica di Desa Timampu



PEDOMAN WAWANCARA
PENELITIAN SKRIPSI DENGAN JUDUL
SISTEM BAGI HASIL PERKEBUNAN MERICA DI DESA TIMAMPU
DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH

PERTANYAAN:

1. Bagaimana sistem pembagian hasil kebun merica yang diterapkan dalam bekerja sama?
2. Apa tujuan dari pelaksanaan sistem bagi hasil perkebunan merica?
3. Bagaimana peran pemerintah desa dalam pelaksanaan sistem bagi hasil perkebunan merica?
4. Bagaimana Langkah-langkah yang dilakukan pemerintah Desa dalam mengefektifkan sistem pembagian hasil kebun merica?
5. Jika mengalami kerugian siapa yang menanggung?
6. Apakah faktor-faktor yang mempengaruhi dalam sistem bagi hasil perkebunan merica?
7. Apa penyebab terjadinya suatu permasalahan dalam sistem pembagian hasil kebun merica?
8. Bagaimana kesepakatan yang dibuat dalam sistem bagi hasil perkebunan merica?

RIWAYAT HIDUP



Desi Ratnasari, lahir di Timampu pada tanggal 08 Oktober 2000. Penulis merupakan anak ketujuh dari delapan bersaudara dari pasangan seorang ayah bernama Taufiq. S dan ibu bernama Cora. Saat ini, penulis bertempat tinggal di Jln. Ahmad Yani no.11 Kec. Towuti Kab. Luwu Timur Desa Timampu. Pendidikan dasar penulis diselesaikan pada tahun 2012 di SDN 265 Timampu. Kemudian, pada tahun 2013 penulis menempuh Pendidikan di MTSN Towuti sampai pada tahun 2016. Pada saat menempuh Pendidikan di MTSN, penulis aktif dalam ekstrakurikuler di antaranya: Pramuka dan PMR. Penulis juga mengikuti beberapa lomba seperti: tenis meja, badminton, volly dan beberapa lomba lainnya. Pada tahun 2017 penulis melanjutkan Pendidikan di SMAN 3 Luwu Timur, pada saat duduk di bangku SMA penulis lulus dalam seleksi Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (PASKIBRAKA) tingkat Kecamatan, untuk meriahkan hari ulang tahun RI yang ke 71 Tahun dan yang ke 72 Tahun. Pada saat lulus di bangku SMA penulis melanjutkan Pendidikan di Institut Agama Islam Negeri Palopo dan mengambil jurusan program studi Hukum Ekonomi Syariah di Fakultas Syariah.